

**HAK ANAK ANGKAT DIBAWAH TANGAN
YANG BERHUBUNGAN DENGAN HARTA
PENINGGALAN ORANGTUA ANGKAT**



Oleh:

Muhammad Najmi Jauhar

NIM: 17421022

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyah)

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2021

**HAK ANAK ANGKAT DIBAWAH TANGAN
YANG BERHUBUNGAN DENGAN HARTA
PENINGGALAN ORANGTUA ANGKAT**



Oleh:

Muhammad Najmi Jauhar

NIM: 17421022

Pembimbing:

Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA.

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyah)

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2021

Surat Pernyataan

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Najmi Jauhar
NIM : 17421022
Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyah)
Fakultas : Ilmu Agama Islam
Judul Skripsi : Hak Waris Anak Adopsi Dibawah Tangan

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiasi atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 26 Oktober 2021

Yang Menyatakan,



Muhammad Najmi Jauhar
NIM : 17421022

الجمهورية الإسلامية اندونيسية
الجامعة الإسلامية الاندونيسية

HALAMAN PENGESAHAN



FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511 / (0274) 898462
F. (0274) 898463
E. fiati@uii.ac.id
W. fiati.uii.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi ini telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah yang dilaksanakan pada:


Hari : Selasa
Tanggal : 7 Desember 2021
Nama : MUHAMMAD NAJMI JAUHAR
Nomor Mahasiswa : 17421022
Judul Skripsi : Hak Anak Angkat Dibawah Tangan yang Berhubungan Dengan Harta Peninggalan Orang Tua Angkat

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ahwal Al-Syakhshiyah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

TIM PENGUJI:

Ketua

Dr. Anisah Budiwati, SHL., MSI.

(.....)

Penguji I

Dr. Drs. Sidik Tono, M.Hum

(.....)

Penguji II

M. Roem Sibly, S.Ag, MSI

(.....)

Pembimbing

Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA

(.....)

Yogyakarta, 7 Desember 2021

Dekan,




Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA,

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan dibawah ini Dosen Pembimbing Skripsi, menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama Mahasiswa : Muhammad Najmi Jauhar
Nomor Mahasiswa : 17421022
Judul Skripsi : Hak Waris Anak Adopsi Dibawah Tangan

Bahwa berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendafarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahkwal Syakhsiyyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Dosen Pembimbing Skripsi,



DR. H. TAMYIZMUKHAROM, MA.



NOTA DINAS

Yogyakarta, 26 Oktober 2021 M
19 Rabi'ul Awal 1443H

Hal : Skripsi
Kepada : Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam
Universitas Islam Indonesia
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikumWr.Wb

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas
Islam Indonesia dengan surat nomor: 1114/DEK/70/DAATI/FIAI/IX/2021

Nama : Muhammad Najmi Jauhar
Nomor Mahasiswa : 17421022
Program Studi : Ahwal Al-Syakhsiyah
Judul Skripsi : Hak Waris Anak Adopsi Di Bawah Tangan

Setelah kami teliti dan adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi saudara di atas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang Munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian, semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan Bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi yang dimaksud.

Wassalamu'alaikumWr.Wb

Dosen Pembimbing Skripsi,



DR. H. TAMYIZ MUKHAROM, MA.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim

Sebuah karya yang sederhana ini saya persembahkan kepada :

Al-Marhum Ayahanda saya tercinta (H. Henry Yono M.Si.) semoga semua amal dan ibadah beliau diterima di sisi Allah swt dan diberikan tempat yang terbaik di sisinya, saya persembahkan juga kepada Ibunda saya tercinta (Hj. Endang Sukmawati), Istri saya tercinta (Hizbiyatul Mahfudhoh S.Pd.) dan Anak yang saya sayangi (Alesha Reyahan Putri), dan kepada saudara-saudari saya yang saya sayangi yang selalu mendoakan serta memberikan dukungan dalam masa-masa pembelajaran perkuliahan saya saat ini, dan ucapan terima kasih untuk teman-teman seperjuangan saya atas support dan doanya sehingga saya sampai pada penyelesaian karya ilmiah ini dengan lancar. Semoga Allah swt membalas semua kebaikan mereka. Amin ya Robbal “Alamin.



HALAMAN MOTTO

*Hanya ada dua pilihan untuk memenangkan kehidupan yaitu
Keberanian atau Keikhlasan.*

Jika tidak berani, ikhlaslah menerimanya.

Jika tidak ikhlas, beranilah mengubahnya.



ABSTRAK

Pengangkatan anak ialah salah satu jalur alternatif yang jadi opsi salah satunya warga pada dikala ini guna mempunyai anak. Motivasi dan tujuan pengangkatan anak juga pastinya berbeda-beda paling utama landasan dalam perihal pelaksanaannya. Sebagian dari motivasi tersebut menjadikan sesuatu peraturan tidak dilaksanakan dengan baik serta benar, sehingga menimbulkan terbentuknya penyimpangan hukum semacam melaksanakan pengangkatan anak yang tidak lewat penetapan dari Majelis hukum. Tujuan dari penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui bagaimana status dan hak harta peninggalan anak angkat dibawah tangan serta bagaimana perlindungan hukum anak angkat dibawah tangan. Untuk menjawab perkara yang dikaji, penulis menggunakan jenis penelitian Yuridis Normatif. Bersumber pada hasil riset bahwasanya pengangkatan anak yang tidak disahkan dengan penetapan majelis hukum maka statusnya tidak sah dimata hukum karena dapat memunculkan akibat hukum yang merugikan baik untuk anak angkat ataupun orangtua angkatnya bila suatu saat terjalin permasalahan ataupun sengketa tiap- tiap pihak. Selain itu hak anak angkat dibawah tangan terhadap harta peninggalan akan tetap bisa didapatkan melalui hukum tidak tertulis dengan syarat yang diputuskan dan ditentukan oleh hakim sesuai dengan Pasal 50 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman. Sedangkan perlindungan hukum bagi anak angkat dibawah tangan ataupun tanpa pencatatan tetap bisa diberikan dengan melakukan pengangkatan anak melalui lembaga pengadilan untuk memperoleh kepastian hukum, keadilan, legalitas dan juga dokumen hukum. Dapat penulis simpulkan bahwa status anak angkat, tuntutan harta peninggalan hingga wujud perlindungannya untuk anak angkat hendak dinyatakan sah ataupun legal apabila dapat dibuktikan adanya penetapan dari majelis hukum yang menyatakan bahwa pengangkatan anak sudah terjalin serta sah dimata hukum baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis (hukum adat).

Kata kunci : Anak Angkat, Hak Anak Angkat di Bawah Tangan, Harta Peninggalan, Perlindungan Hukum

ABSTRACT

Today, child adoption is an alternative as the only choice for people to have children. The motivations and goals of adopting a child certainly are not similar, particularly in the basis of its implementation. Some of these motivations can make a regulation not properly and correctly implemented, later on leading to the legal deviations such as adopting a child not under a court decision. This study aims to examine how the status and inheritance rights of the under hand adopted children and how their legal protection are. To answer the problems, the researcher used a normative juridical research. Based on the results of the study, the child adoption not legalized by a court decision is seen invalid before the law as it can cause some adverse legal consequences for both the adopted child and the adopting parents if a problem or dispute comes out between each party in future. Furthermore, the rights of the adopted child under the hands of the inheritance can still be obtained through an unwritten law on the condition determined and determined by the judge by Pasal 50 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman. While the legal protection of an adopted child under your hands or in the absence of a registry can be provided by the adoption of a child through the court of law, justice, legality and legal documents. The writer may conclude that the status of a foster child, the demands of a legacy to existence His protection of any adopted child would be valid or legal if possible Evidence is given of an appointment from the hukurn court stating that adoption is already established and valid in the eyes of the law both written and unwritten (the customary law).

Keywords: Adopted children, The rights of the adopted children under the hands, The possessions, The protection of the law

October 28, 2021

TRANSLATOR STATEMENT

The information appearing herein has been translated
by a Center for International Language and Cultural Studies of
Islamic University of Indonesia
CILACS UII JI. DEMANGAN BARU NO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA.
Phone/Fax: 0274 540 255

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb, Alhamdulillahirabl'alamin

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan nikmat, rahmat dan hidayah-NYA sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul “HAK ANAK ANGKAT DIBAWAH TANGAN YANG BERHUBUNGAN DENGAN HARTA PENINGGALAN ORANGTUA ANGKAT”.

Sholawat dan salam tidak lupa kita curahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad SAW beserta keluarga, parasahabat dan para pengikutnya. Penulisan skripsi ini dilaksanakan dalam rangka untuk memenuhi tugas akhir guna meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dan diharapkan dapat dimanfaatkan bagi masyarakat pada umumnya dan kalangan akademisi hukum pada khususnya. Pada kesempatan ini, penulis juga ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar – besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dan memudahkan dalam menyelesaikan skripsi ini. Penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Dr. H. Tamyiz Mukharrom, M.A. selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
3. Bapak Dr. H. Tamyiz Mukharrom, M.A. selaku Dosen Pembimbing Skripsi, yang telah meluangkan waktunya dan dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan juga pengarahan kepada penulis agar dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Seluruh Dosen Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia atas ilmu yang diajarkan kepada penulis.
5. Ayahanda dan Ibunda terimakasih telah memberikan bimbingan dan dukungan secara moril dan materil serta do'a untuk keberhasilan dan kebahagiaan Adinda. Semoga Allah SWT yang membalas semua yang telah bapak dan ibu berikan kepada Adinda.
6. Keluarga besar penulis terimakasih untuk do'a, Terkhusus Kepada Istri saya yang selalu memberikan semangat dan dukungan kepada penulis.

7. Sahabat – Sahabatku di Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dan yang berada di Lembaga Eksekutif Mahasiswa FIAI UII 2017 - 2021.
8. Dan segenap pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini Tiada kemampuan penulis untuk membalas semua bantuan dan pertolongan yang telah diberikan, semoga mendapatkan balasan pahala dari Allah SWT.Amin. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk menambah wawasan dan pengetahuan bagi pihak – pihak yang berkepentingan, serta penulis sendiri. Wassalamu’alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 13 Desember 2021




(Muhammad Najmi Jauhar)

DAFTAR ISI

COVER.....	i
JUDUL SKRIPSI.....	ii
SURAT PERNYATAAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	v
NOTA DINAS.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
MOTTO.....	viii
ABSTRAK.....	ix
ABSTRACT.....	x
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	3
D. Sistematika Pembahasan.....	4
BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI.....	5
A. Kajian Pustaka.....	5
B. Landasan Teori.....	8
1. Pengertian Waris.....	8
2. Pengertian Anak Angkat.....	11
3. Hukum Mengangkat Anak.....	12
4. Anak Angkat dibawah tangan.....	12
5. Harta Peninggalan.....	12
6. Sumber Hukum.....	13
BAB III METODE PENELITIAN.....	15
A. Jenis penelitian dan pendekatan.....	15
B. Sumber Data.....	15
C. Teknik Pengumpulan Data.....	16
D. Seleksi Sumber.....	18

E. Teknik Analisis Data.....	18
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	20
A. Pengangkatan Anak Adopsi Menurut Hukum Islam Atau Syar’I....	20
B. Pengangkatan Anak Adopsi Menurut Perdata Murni.....	23
C. Eksistensi Status Anak Angkat Dibawah Tangan Menurut Hukum Islam (Syar’i) Dan Perdata.....	28
D. Hak Anak Angkat Dibawah Tangan Terhadap Harta Peninggalan Orangtua Angkat.....	33
E. Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Angkat Yang Tidak Melalui Penetapan Pengadilan.....	38
BAB V PENUTUP.....	47
1. Kesimpulan.....	47
2. Saran.....	47
DAFTAR PUSTAKA.....	48
LAMPIRAN.....	51
CURRICULUM VITAE.....	60



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Tabel Glosarium

Tabel 2. Tabel Wawancara I

Tabel 3. Tabel Wawancara II



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai makhluk sosial mempunyai keluarga dalam kehidupan khususnya di kalangan masyarakat merupakan suatu obsesi tersendiri untuk kepentingan masa depan, yang terdiri dari seorang ayah, Ibu dan anak. Dalam Kenyataan tidak selalu ketiga unsur ini terpenuhi. Mempunyai anak merupakan tujuan dari adanya perkawinan untuk menyambung keturunan serta kelestarian harta kekayaan. Namun ada beberapa pasangan hidup tidak sedikit dari mereka mengalami kesulitan dalam memperoleh keturunan sehingga diantara mereka ada yang memutuskan untuk mengangkat anak. Mengangkat anak ialah suatu perbuatan hukum, oleh karena itu perbuatan tersebut memiliki akibat hukum yang jelas.

Salah satu akibat hukum dari kejadian pengangkatan anak adalah status anak angkat tersebut selaku ahli waris orang tua angkatnya. Status demikian inilah yang kerap sekali memunculkan kasus-kasus atau perkara di dalam keluarga. Perkara yang kerap timbul dalam kejadian gugat menggugat itu umumnya menimpa sah atau tidaknya pengangkatan anak tersebut, serta peran atau kedudukan anak angkat itu selaku ahli waris dari orang tua angkatnya.

Agama islam tidak melarang adanya pengangkatan anak sejauh tidak mempengaruhi dan tidak merubah hubungan nasab atau keturunan antara anak dengan kedua orangtua kandungnya dengan kata lain adanya pengangkatan anak tersebut dilarang apabila menjadikan anak angkat sebagai anak kandung (merubah nasab) seperti dalam firman Allah Q.S Al-ahzab ayat 4 :

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّنْ قَلْبَيْنِ فِيْ جَوْفِهِ وَ مَا جَعَلَ أَرْوَاجَكُمْ الَّتِي تَنْظُرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ

“Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataan dimulutmu saja”. Pengangkatan anak yang diperbolehkan hukum islam tidak berpengaruh dalam hukum kewarisan seperti kasus yang akan diangkat dalam penelitian ini”¹.

Masalah waris mewarisi, menurut Kompilasi Hukum Islam sebagai landasan hukum Islam di Indonesia (pasal 209 ayat 2)² tentang hak waris terhadap anak angkat bahwa untuk melindungi hak anak angkat tersebut maka orangtua angkat dapat memberikan wasiat asalkan tidak melebihi 1/3 harta peninggalan orangtua angkatnya. Tetapi pada kenyataannya terdapat beberapa persoalan dimana orangtua telah merubah nasab dalam arti menjadikan anak angkat tersebut sebagai anak kandungnya sendiri sehingga dalam pembagian harta warisan, anak angkat tersebut mendapatkan lebih dari 1/3 bahkan seluruh harta peninggalan orangtua angkatnya.

Mengingat pengaturan Western Common Legacy Law: Sebagaimana diatur dalam Staatblaad 1917 No. 129, hasil yang sah dari mengambil seorang anak adalah bahwa anak itu secara sah mendapatkan nama ayah yang menerima, berubah menjadi anak yang dibawa ke dunia dari perkawinan orangtua baru dan berubah menjadi penerus utama orangtua baru. Artinya, karena adanya perjudohan itu, terputuslah segala hubungan hormat yang berasal dari keturunan karena kelahiran, khususnya antara wali alam dan anak. Dengan demikian, seorang anak yang secara sah dianut melalui pilihan pengadilan, memiliki situasi yang sama sebagai anak biologis. Dengan tujuan agar yang bersangkutan dapat memperoleh warisan dari orang tuanya. Berdasarkan uraian diatas maka peneliti mengambil penelitian kepustakaan dalam skripsi yang berjudul “HAK ANAK ANGKAT YANG BERHUBUNGAN DENGAN HARTA PENINGGALAN ORANG TUA ANGKATNYA”.

¹ Al-Qur'an dan Terjemahnya, Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia, 2014. hlm. 318.

² Departemen Agama Republik Indonesia, Kompilasi Hukum Islam, 2000, pasal 209, ayat 2.

Dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana status anak angkat dibawah tangan, hak harta peninggalan anak angkat dibawah tangan dan bagaimana perlindungan hukum apabila anak angkat tersebut tidak tercatat dalam penetapan pengadilan dalam artian di bawah tangan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan oleh penulis diatas, maka dalam penelitian skripsi akan mengkaji beberapa persoalan sebagai berikut :

1. Bagaimana Hak Harta Peninggalan Anak Angkat Dibawah Tangan Terhadap Harta Peninggalan Orangtua Angkat ?
2. Bagaimana Perlindungan Hukum Anak Angkat Dibawah Tangan ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui hak harta peninggalan anak angkat dibawah tangan terhadap harta peninggalan orangtua angkat.
2. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum anak angkat dibawah tangan.

Manfaat Penelitian :

Setelah melihat penjelasan latar balik dan tujuan riset diatas hingga bisa membagikan khasiat selaku berikut:

1. Teoritis

Membagikan donasi pemikiran ilmiah, yang mana selaku bahan data akademis dan selaku upaya dalam meningkatkan kajian serta pemikiran ilmiah tentang hukum Islam, spesialnya tentang hak harta peninggalan anak angkat dibawah tangan ataupun tanpa pencatatan sehingga bisa dijadikan acuan buat riset berikutnya yang sejenis.

2. Praktis

Memperbanyak kajian keilmuan serta literatur Islam, menaikkan pengetahuan pengetahuan untuk pembaca, mahasiswa mahasiswi UII khususnya FIAI Ahwal Syakhsiyah (Hukum Keluarga), dan warga universal dalam pertumbuhan wacana hukum yang berkaitan tentang hak harta peninggalan anak angkat dibawah tangan.

D. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini disusun dalam empat (V) bab pembahasan sebagai acuan dalam berfikir secara sistematis, adapun sistematika pembahasan penelitian ini sebagai berikut:

1. BAB I : Pendahuluan yang merupakan gambaran umum isi penelitian terdiri dari latar belakang masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah dan sistematika pembahasan.
2. BAB II : Kajian umum tentang hak harta peninggalan, anak angkat, anak angkat dibawah tangan, dasar hukum.
3. BAB III : Metode penelitian yang berisi jenis dan pendekatan penelitian, Lokasi penenlitan, Sumber data, Metode pengumpulan data, dan metode Analisis data.
4. BAB IV : Laporan hasil penenlitan yang berisi tentang paparan data dan hasil penelitian.
5. BAB V : Merupakan bagian penutup penelitian yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian serta saran atau masukan dari penulis yang disampaikan kepada para pembaca sehingga dapat menjadi masukan yang baik untuk kedepannya.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

A. Kajian Pustaka dan Landasan Teori

1. Kajian Pustaka

Dalam penelitian sebelumnya diharapkan penulis dapat melihat perbedaan antara penelitian yang sudah dilakukan dengan penelitian yang sedang dilakukan oleh peneliti. Selain itu juga diharapkan dalam penelitian ini dapat diperhatikan mengenai kekurangan dan kelebihan antara peneliti sebelumnya dengan peneliti yang dilakukan.

Pertama adalah penelitian oleh Muhajir (2017) yang berjudul “Kedudukan Anak Angkat Dalam Pewarisan Menurut Hukum Waris Islam Dan Kompilasi Hukum Islam (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Mahkamah Syariah Kota Banda Aceh)”.³

Tujuan di balik tulisan ini adalah untuk memperjelas situasi anak-anak yang diangkat seperti yang ditunjukkan oleh hukum waris Islam dan Agregasi Hukum Islam. Tinjauan ini menggunakan strategi eksplorasi hukum yuridis empiris, yaitu melihat kebenaran yang ada secara praktis di lapangan. Dalam kajiannya cenderung diduga bahwa dampak lanjutan dari tinjauan tersebut menunjukkan bahwa dalam Islam anak angkat bukanlah ahli waris, hal ini sesuai dengan Al-Qur'an Surah Al-Ahzab bait 4 dan 5 namun dengan perenungan yang berbeda KHI menggambarkan keistimewaan warisan kepada anak angkat melalui wasiat wajib sebanyak – banyaknya 1/3 dari harta warisan.

Mengenai reaksi peneliti NU dan Muhammadiyah, mereka sependapat dengan apa yang ditegaskan dalam Pasal 209 KHI. Jalan yang sah yang harus ditempuh oleh anak asuh yang tidak memperoleh sebanyak 1/3 dari harta warisan dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Syariah.

³ Muhajir, *Kedudukan Anak Angkat Dalam Pewarisan Menurut Hukum Waris Islam Dan Kompilasi Hukum Islam* (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Mahkamah Syariah Kota Banda Aceh), (Banda Aceh : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, 2016), Bab V, hal.7.

Berikutnya penelitian oleh Zia Ul Haq (2016) “Studi Kasus Terhadap Putusan Mahkamah Syar’iyah Sigli Nomor: 291/Pdt.G/2013/Ms-Sgi Tentang Pembagian Harta Warisan”.⁴ Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis alasan pertimbangan hakim Mahkamah Syari’ah Sigli dalam memutuskan perkara Nomor 291/Pdt.G/2013 berkenaan dengan kedudukan anak tiri dalam sengketa pembagian harta warisan dan untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum yang timbul apabila harta warisan tidak dibagikan setelah pewaris meninggal dunia. Penelitian ini menggunakan metode hukum normative yaitu penelitian putusan Mahkamah Syari’ah Sigli Nomor 291/Pdt.G/2013/MS-Sgi.

Hasil penelitian menyatakan bahwa yang menjadi alasan pertimbangan Hakim mengenai kedudukan anak tiri dalam sengketa kewarisan adalah hakim melihat berdasarkan harta peninggalan dan ahli waris dari Tgk. Usman, dengan mengupayakan agar anak tiri dari pewaris bisa mendapatkan harta warisan melalui bagian hak dari harta warisan almarhum ibu kandungnya sebagai isteri pewaris. Akibat hukum yang timbul apabila harta warisan tidak dibagi setelah pewaris meninggal dunia, menurut hukum Islam di dalam Al-Qur’an menyatakan bahwa mendapatkan dosa serta dengan ancaman akan dimasukkan ke dalam neraka. Akibat lainnya yang timbul adalah terjadinya konflik berkepanjangan.

Kemudian penelitian oleh Ade Azmar Yose (2016), “Penentuan Hak Waris Bagi Ahli Waris Pengganti Dalam Putusan Pengadilan (Suatu Penelitian Di Mahkamah Syar’iyah Kota Banda Aceh)”.⁵ Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan menjelaskan mengenai ahli waris zawil arham sebagai ahli waris pengganti dalam penerapan di pengadilan,

⁴ Zia Ul Haq, *Studi Kasus Terhadap Putusan Mahkamah Syar’iyah Sigli Nomor: 291/Pdt.G/2013/Ms-Sgi Tentang Pembagian Harta Warisan*, (Banda Aceh : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, 2016), Bab V, hal.53.

⁵ Ade Azmar Yose, *Penentuan Hak Waris Bagi Ahli Waris Pengganti Dalam Putusan Pengadilan (Suatu Penelitian Di Mahkamah Syar’iyah Kota Banda Aceh)*, (Banda Aceh : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, 2016), Bab VI, hal.71.

cakupan pihak yang dapat menjadi ahli waris pengganti dalam prakteknya di pengadilan dan pandangan ulama mengenai penerapan warisan ahli waris pengganti dalam system pewarisan menurut KHI. Metode penelitian adalah yuridis dan empiris. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa ahli waris zawil arham diberikan hak warisnya sebagai ahli waris pengganti karena KHI tidak membedakan golongan ahli waris dari garis keturunan laki-laki dan perempuan.

Dalam prakteknya penggantian kedudukan ahli waris dapat dilakukan oleh ahli waris garis keturunan ke bawah dan ahli waris garis keturunan menyamping. Pandangan ulama mengenai ahli waris pengganti yang diatur dalam KHI adalah sebagian ulama belum mengakui keberadaan ahli waris pengganti karena salah satu syarat dalam pewarisan adalah hidup pada saat meninggalnya ahli waris. Sedangkan sebagian ulama mengakui keberadaan ahli waris pengganti karena hak waris bagi keturunan kebawah lebih diutamakan untuk melindungi hak-hak dari anak yatim.

Yang terakhir adalah penelitian oleh Ulfa Ramadhani Nasution (2018), "Status Anak Angkat Dalam Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Batak Angkola Di Kabupaten Tapanuli Selatan Sumatera Utara".⁶ Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana status, pengaruh adat dan agama, serta untuk mengetahui hubungan antara hukum adat dan hukum Islam pada status anak dalam masyarakat Batak Angkola. Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi hukum Islam dengan mengamati praktek kehidupan social yang terjai pada masyarakat Batak Angkola untuk memahami gejala social seputar hukum Islam dan hukum Adat. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa anak angkat pada masyarakat Batak Angkola dapat dibedakan menjadi dua, yakni anak yang diangkat secara adat yang dapat mengubah statusnya menjadi anak yang

⁶ Ulfa Ramadhani Nasution, *Status Anak Angkat Dalam Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Batak Angkola Di Kabupaten Tapanuli Selatan Sumatera Utara*, (Yogyakarta : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Skripsi 2018).

berhak mewarisi harta, kedudukan, dan marga orangtua yang mengangkatnya, namun pengangkatan seperti ini sudah ditemukan lagi.

Kemudian anak yang diangkat dengan hanya menyematkan marga orangtua angkat padanya disertai dengan upa-upa. Anak yang diangkat seperti ini yang kerap terjadi, dan anak ini tidak akan menjadi ahli waris harta orangtua angkatnya melainkan hanya mendapat warisan melalui wasiat wajibah maksimal 1/3 bagian dari harta waris. Sehingga telah terjadi kompromi antara hukum Islam dan hukum Adat dalam menetapkan posisi anak angkat pada kewarisan. Pertemuan kedua sistem hukum tersebut (Asimilasi) membuat suatu formulasi hukum baru (Akulturasi) yang mengakomodir kepentingan kedua sistem hukum tanpa menghilangkan prinsip masing-masing hukum tersebut.

Dengan demikian keberadaan lebih dari satu sistem hukum pada suatu kegiatan dapat berjalan secara harmonis (Pluralisme Hukum) dengan melakukan modifikasi baik pada hukum Adat dan hukum Islam (Transplantasi Hukum).

2. Landasan Teori

a. Penafsiran Waris

Kata Al Miras dalam bahasa arab ialah wujud masdar dari kata: Warasa, yarisu, irsan, mirasan. Secara bahasa kata “ waris” berasal dari bahasa arab, ialah وريث berarti berpindahnya suatu dari seorang kepada orang lain. Menurut Wahbah Az-Zuhaili, bahwa yang dimaksud dengan waris dalam istilah syara:

ما خلفه الميت من الأموال والحقوق يستحقها بموته الوارث شرعي

Artinya: “Sesungguhnya yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia yang berupa harta kekayaan dan hak-hak yang menjadi hak ahli waris secara legal (hukum) setelah kematian para pewarisnya”.⁷

⁷ Muhammad Ali Ash Shabuniy, *Hukum Waris Islam*, (Surabaya: Al Ikhlas, 1995), hal.48.

Sedangkan menurut Ali As-shabuni waris menurut istilah adalah:

انتقال الملكية من الميت على ورثته الحياء سواء كان المتروك مالا او عقارا
او حقا من الحقوق الشرعية

*Artinya : “Pindahnya hak kepunyaan orang yang wafat dunia kepada pakar warisnya yang masih hidup, baik yang ditinggalkannya itu berbentuk harta bergerak serta tidak bergerak ataupun hak- hak bagi hukum syara”.*⁸

Wujud jamaknya waris merupakan mawaris, yang berarti harta aset wafat yang hendak dibagikan kepada pakar warisnya. Dari segi sebutan, mawaris merupakan ilmu tentang pembagian harta aset sehabis seorang wafat dunia. Ilmu mawaris ialah padanan dari ilmu faraid, dengan kata lain Ilmu mawaris diucap pula Ilmu faraid.⁹

Faraid merupakan jamak dari faridah yang di ambil dari kata fard yang maksudnya takdir (syarat). Allah SWT. Berfirman maksudnya “Setengah dari apa yang kalian tentukan”.

Dari segi sebutan, faraid merupakan ilmu tentang gimana membagi harta aset seorang sehabis dia wafat dunia. Dalam kaitannya dengan bagian merupakan sebagaimana membagi serta berapa bagian tiap- tiap pakar waris, bagi syarat syara.¹⁰

⁸ Wahbah Az- Zuhaili , *Al Fiqih al Islamy Wa Adilatuh*, (Bairul: Darul Fikri, 1989), Jilid VIII, hal. 243.

⁹ Muhammad Ali Ash-shabuni, *Al-muwartist Fi al-Syari"ah al Islamiyah a"la Dlaw al-Kitab warisan al-Sunnah*, (Saudi Arabia: Alamul kutab, 1985), Cet. Ke-3, hal.31.

¹⁰ Depertemen Agama RI, *Fiqih*, (Jakarta: Defertemen Agama, 2002), hlm. 5.

Menurut Asy-Syarbani al-Khatib, definisi Faraid adalah:

الفقه المتعلق بالارث ومعرفة الحساب الموصلى الى معرفة ذلك ومعرفة

قدر الواجب من التركة لكل ذى حق

Artinya: Ilmu fiqh yang berhubungan dengan permasalahan pembagian harta pusaka, pengetahuan tentang tata metode perhitungan yang bisa mengantarkan kepada pembagian harta pusaka serta pengetahuan tentang bagian-bagian yang harus dari harta aset buat tiap owner harta pusaka.¹¹

Menurut Sayyid Sabik Faraid adalah:

المقدر الوارث النصب

Artinya: Bagian buat pakar waris yang sudah diresmikan (ditegakkan aturannya)¹².

Para Fuqaha menta'rifkan ilmu faraid ini dengan:

علم يعرف به من يرث ومن لا يرث ومقدار كل وارث وكيفية التوزيع

Artinya: Suatu ilmu yang dengan dialah bisa kita tahu orang yang menerima pusaka, orang yang tidak bisa menerima pusaka, kandungan yang diterima oleh masing-masing waris serta metode membaginya.¹³

Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam ajaran hukum islam dikenal dengan istilah Faraid. Faraid adalah hukum yang mengatur tentang pertukaran hak tanggung jawab atas warisan (tirkah) dari penerusnya, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.¹⁴

Jadi waris dapat di pahami sebagai berpindahnya suatu hak milik dari mayit kepada ahli waris yang telah di tetapkan tiap-tiap bagiannya.

¹¹ Asy-Syarbani al-Khatib, *Mughnil Muhtaj*, (Berul: Darul Fikri, t.th. Juz III), hlm.3.

¹² Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, (Beirul: Darul Fikri, t.th. Jilid III), hlm.291.

¹³ Hasbi Ash Shiddieqy, *Fiqhu Mawaris*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1973). hlm.18

¹⁴ Departemen Agama Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam*, 2000, hal 81

b. Pengertian Anak Angkat

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, adopsi diartikan sebagai pengangkatan anak orang lain sebagai anak sendiri. Jadi, mengadopsi berarti mengambil (mengangkat) anak orang lain secara sah menjadi anak sendiri.¹⁵

Mahmud Syaltout mengemukakan dua bentuk pengangkatan anak, pertama yaitu mengambil anak orang lain untuk diasuh dan dididik dengan penuh perhatian dan kasih sayang tanpa disamakan dengan anak kandung. Hanya ia diperlakukan oleh orang tua angkatnya sebagai anak sendiri. Kedua yaitu mengambil anak orang lain sebagai anak sendiri dan disamakan dengan anak kandung, sehingga ia berhak memakai nama ayah angkatnya di belakang namanya (nasab), dan mereka saling mewarisi dan mempunyai hak-hak lain sebagai akibat hukum antara anak angkat dengan ayah angkatnya.¹⁶

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), pengangkatan anak (adopsi) ini tidak termuat, hanya lembaga pengangkatan anak itu diatur dalam Staatsblad 1917 No. 129 yang pada pokoknya di dalam peraturan tersebut ditetapkan, pengangkatan anak adalah pengangkatan seorang anak laki-laki sebagai anak oleh seorang laki-laki yang telah beristri atau pernah beristri yang tidak mempunyai keturunan laki-laki. Jadi, hanya anak lakilaki saja yang dapat diangkat. Akan tetapi sekarang ini, menurut yurisprudensi dinyatakan bahwa anak perempuan dapat diangkat sebagai anak oleh seorang ibu yang tidak mempunyai anak.¹⁷

¹⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia, hlm. 7.

¹⁶ Yaswirman, *Hukum Keluarga*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, cet. Kedua 2013), hlm. 251.

¹⁷ Soedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga*, (Jakarta: Sinar Grafika, cet. Kedua 2004), hlm. 35

c. Hukum Mengangkat Anak

Hukum Islam mengakui apalagi menyarankan pengangkatan dalam makna mengasuh serta pemeliharaan anak, sehingga menjadi anak angkat ataupun anak asuh. Dalam perihal ini status kekerabatannya senantiasa terletak di luar area keluarga orangtua angkatnya serta dengan sendirinya tidak memiliki akibat hukum sedikit juga. Dia senantiasa anak serta saudara dari orang tua kandungnya berikut seluruh akibat- akibat hukumnya.

Menurut hukum Islam anak angkat tidak diakui untuk dijadikan sebagai dasar dan sebab mewaris, karena prinsip pokok dalam kewarisan adalah hubungan darah atau arhaam. Tetapi nampaknya di berbagai daerah yang masyarakat adatnya menganut agama Islam, masih terdapat dan berlaku pengangkatan anak dimana si anak angkat dapat mewarisi harta kekayaan orang tua angkatnya. Bahkan karena sayangnya pada anak angkat pewarisan bagi anak angkat telah berjalan sejak pewaris masih hidup.

d. Anak Angkat dibawah Tangan

Anak angkat dibawah tangan ialah hanya sebagai kiasan bahwasannya arti dibawah tangan dapat diartikan tidak adanya bukti fisik atau hitam diatas putih serta tidak dilaksanakan menurut aturan hukum yang berlaku dan tidak pula disaksikan secara resmi oleh pihak-pihak terkait yang menjadi saksi atas pengangkatan anak adopsi yang akan dilakukan.

e. Harta Peninggalan

Harta peninggalan adalah segala sesuatu yang ditinggalkan oleh orang meninggal dunia apakah harta tersebut menjadi miliknya maupun milik orang lain. Harta peninggalan yang menjadi miliknya adalah harta yang termasuk haknya dan penguasaannya dan berhak untuk diwariskan kepada ahli warisnya yang berhak. Sedangkan harta milik orang lain

adalah harta milik orang lain yang berada di dalam pengawasannya dan tidak menjadi hak miliknya untuk diwariskan kepada ahli warisnya. Setelah seseorang meninggal dunia, maka harta peninggalan yang menjadi miliknya dan harta orang lain, harus dilakukan pemisahan, mana harta peninggalan yang menjadi miliknya atau haknya, dan mana harta peninggalan yang menjadi hak orang lain. Pemisahan harta peninggalan dalam hal ini, termasuk harta yang diperoleh setelah terjadinya perkawinan dengan istri yang dikenal dengan istilah harta bersama.

Kemudian bagian dari pemisahan tersebut adalah menjadi hak-hak masing-masing suami-istri, kemudian ditambahkan dengan harta bawaan itulah yang menjadi harta peninggalan sebagai hak untuk diwariskan kepada seluruh ahli waris yang berhak, setelah dikeluarkan hak-hak yang bersangkutan paut dengan harta peninggalan tersebut sebagai hak orang yang meninggal dunia. Setelah melakukan pemisahan harta orang yang meninggal dunia dengan harta orang lain, apakah itu harta bersama dengan istri atau harta perolehan bersama dengan orang lain dalam bentuk perserikatan, dan setelah dikeluarkan hak-hak yang bersangkutan paut dengan harta peninggalan maka sisanya itulah yang menjadi harta warisan untuk diwariskan kepada ahli waris berhak.

f. Sumber Hukum

1) Al-Qur'an

Dalam hukum islam tentang anak angkat pewarisan di dasarkan dalam firman Allah QS Al- Ahzab ayat 4 :

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّنْ قَلْبَيْنِ فِيْ جَوْفِهِۦ وَمَا جَعَلَ أَرْوَاجَكُمْ الَّتِي تَظْهَرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ

يَهْدِي السَّبِيلَ

“Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya (yang satu mengarah kekanan atau kedepan dan yang lainnya kekiri atau kebelakang. Karena itu, tidaklah benar

mempersekutukan Allah, sekali menyembah-Nya dan kali lain menyembah berhala); dan Dia tidak menjadikan istri-istri kamu yang kamu zihar sebagai ibu-ibu (kandung) kamu (dalam hal keharaman menggaulinya), dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkat kamu sebagai anak (kandung) kamu (sendiri yang memiliki hak dan kewajiban yang sama). Yang demikian itu (hanyalah) perkataan kamu di mulut (saja). Allah mengatakan yang haq (kebenaran sempurna) dan Dia (senantiasa) menunjukkan jalan yang benar”.

2) Hadits

مَنْ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ غَيْرُ أَبِيهِ فَالْجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ

“Siapa yang mengaku-aku bernasab kepada selain ayahnya dalam keadaan ia tahu orang itu bukanlah ayah kandungnya maka surga haram baginya”. (HR. Al-Bukhari no.4326 dan Muslim no.217).

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian dalam Penulisan Skripsi

Dalam melakukan penelitian, penulis memerlukan aturan-aturan yang berlaku dengan tujuan dapat dideskripsikan, dibuktikan, dikembangkan memecahkan masalah dan memiliki hasil penelitian di peroleh dapat dikatakan valid.

a. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Pendekatan pada penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penulisan skripsi adalah pendekatan normatif dengan menggunakan metode jenis penelitian Yuridis Normatif. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Sehingga penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara in concreto, sistematik hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum¹⁸ (Abdulkadir, 2004). Jadi metode yuridis normatif yaitu penelitian hukum kepustakaan yang mencakup asas-asas hukum, kaidah-kaidah hukum, peraturan perundang-undangan yang berkaitan.

b. Sumber Data

Sumber data hukum yang digunakan untuk penelitian dibutuhkan informasi (baik informasi primer yang diperoleh dari riset lapangan ataupun informasi sekunder yang diperoleh dari riset kepustakaan).¹⁹

¹⁸ Muhammad Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004). *Cet. I*.

¹⁹ Suratman, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung : Alfabeta, 2015), hlm. 106.

Data dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu bahan Pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku perpustakaan, peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, artikel-artikel, serta dokumen yang berkaitan dengan materi penelitian.²⁰ Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua bahan hukum tersebut yakni bahan hukum primer dan sekunder.

Pengelompokkan informasi kepustakaan bersumber pada kekuatan mengikat dari isinya dipecah jadi 3 antara lain yaitu:

1. Bahan Hukum Primer yaitu bahan-bahan yang mengikat. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari peraturan perundang-undangan yaitu UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.
2. Bahan Hukum Sekunder adalah bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan primer, seperti: rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, jurnal-jurnal hukum (termasuk jurnal on-line), hasil karya dari kalangan hukum dan seterusnya
3. Bahan Hukum Tersier adalah data penunjang yang menjelaskan bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus dan Eniklopedia.

c. Teknik Pengumpulan Data

Tata cara ataupun metode pengumpulan informasi ialah langkah yang sangat strategis dalam riset, sebab tujuan utama dari riset merupakan memperoleh informasi. Tanpa mengenali metode pengumpulan informasi, hingga periset tidak hendak memperoleh informasi yang penuh standar informasi yang diresmikan. Metode pengumpulan informasi, penulis menggunakan:

²⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011). hlm. 15.

- 1) Studi Kepustakaan yaitu suatu cara untuk mencari kejelasan dari pokok permasalahan yang akan diteliti dengan cara mempelajari buku-buku, jurnal, artikel, dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, guna mendapatkan landasan yang kuat dalam menganalisis permasalahan yang diteliti.
- 2) Wawancara ialah pertemuan 2 orang guna bertukar data serta ide lewat tanya jawab, sehingga bisa dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.²¹ Dalam artian wawancara yaitu cara untuk memperoleh informasi dengan cara tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber atau informan untuk mendapatkan informasi.

Alat yang digunakan adalah pedoman wawancara berupa daftar yang memuat pokok-pokok yang akan ditanyakan. Daftar pertanyaan yang digunakan bertujuan untuk menghindari agar tidak melebar dari pokok pembicaraan dan tidak menyimpang dari rumusan masalah yang akan diteliti oleh penulis atau tidak menyimpang dari apa yang telah ditentukan.

Dalam penelitian ini, penulis akan melakukan wawancara terhadap beberapa narasumber yang terdiri dari Hakim di Pengadilan Agama Sleman dan Keluarga kandung dan angkat dari anak Hanifatus Sa'diyah di Keling-Ringinagung-Kediri Jawa Timur.

- 3) Sumber Dokumentasi ialah salah satu tata cara yang di pakai guna mencari informasi terkait hal- hal ataupun variabel yang berbentuk harian, catatan, transkrip, bukul, pesan berita, majalah, notulen, serta lain sebagainya yang berkaitan dengan riset skripsi ini.²²

²¹ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2013), hlm.72

²² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: PT Asdi Mahasatya, 2010), hlm. 274

d. Seleksi Sumber

Dalam penyeleksian terhadap sumber-sumber yang digunakan, bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini, penulis akan menyeleksi dengan metode menyortir bahan-bahan hukum tersebut, yaitu hanya mengambil bahan-bahan yang relevan dengan tema penelitian penulis. Menyortir menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah memilih yang diperlukan dan mengeluarkan yang tidak diperlukan;memilih-milih;memilah (barang dan sebagainya).²³

e. Teknik Analisis Data

Sehabis seluruh informasi terkumpul hingga langkah berikutnya merupakan menganalisis informasi. Analisis informasi merupakan suatu aktivitas buat mengendalikan, menyusunkan, mengelompokkan, berikan kode ataupun ciri, dan mengategorikannya sehingga diperoleh sesuatu penemuan bersumber pada fokus ataupun permasalahan yang mau dijawab. Dalam skripsi ini penulis memakai analisis yang bertabiat deskriptif dan juga metode *content analysis*. Ada pula langkah yang wajib dicoba merupakan:

a. Melakukan Pengelompokan Data

Pengelompokan informasi merupakan perihal awal yang wajib dicoba. Diawali dengan menyatukan seluruh wujud informasi mentah ke dalam wujud transkrip ataupun bahasa tertulis. Sehabis itu mengelompokkan informasi mentah ke dalam kelompok tema- tema tertentu yang dipecah per rangkaian dialog.

²³ Tim Redaksi Kamus Bahasa Indonesia, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 1496.

b. Melakukan Pemilahan Data

Sesi berikutnya ialah reduksi informasi ataupun pemilahan pemangkasan serta penyeleksian informasi yang terpaut dengan tujuan riset serta persoalan penelitian.

c. Mengkategorikan Data

Setelah sekumpulan informasi mentah yang terpaut dengan pedoman telah terkumpul, pada sesi selanjutnya adalah kembali melaksanakan pemilahan dari tema- tema yang telah terdapat, dipecah serta dispesifikasikan ke dalam subtema. Irisan- irisan ataupun benang merah antar tema inilah yang hendak jadi hasil akhir dari sesi displai informasi..

d. Menarik Kesimpulan

Penarikan kesimpulan ialah tahapan terakhir dari analisis informasi dimana kesimpulan yang hendak diperoleh berasal dari irisan serta benang merah tema di sesi displai informasi yang hendak menanggapi tujuan riset serta persoalan penelitian.²⁴

Dalam menganalisis data-data yang telah dikumpulkan, yaitu data-data penelitian yang berkaitan dengan masalah penerimaan hak anak angkat dibawah tangan yang berhubungan dengan harta peninggalan orangtua angkat serta data-data perlindungan hukumnya. Penulis juga menggunakan metode *Content analysis*. Metode Content analysis adalah pembahasan secara mendalam terhadap focus suatu penelitian.²⁵ Menggunakan metode ini, penulis dapat menganalisis masalah pokok yang akan diteliti yaitu bagaimana konsep terhadap hak anak angkat dibawah tangan terkait harta peninggalan orangtua angkat dan bagaiman proses perlindungan hukum yang akan didapatkan.

²⁴ Haris Herdiansyah, *Wawancara, Observasi, dan Focus Groups sebagai Instrumen Penggalan Data Kualitatif*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), hal 349-350

BAB IV PEMBAHASAN

A. Pengangkatan Anak Angkat Menurut Hukum Islam Atau Syar'i

Anak angkat pada hakikatnya dalam hukum islam adalah pemindahan hak asuh dari orangtua kandung ke orangtua angkat, dalam artian pemindahan hak-hak yang harus terjamin dalam pemeliharaan anak, di antaranya seperti kebutuhan hidup sehari-hari dan pendidikan yang akan dialihkan tanggung jawabnya kepada orangtua angkat, sebagaimana yang tercantum dalam Putusan Pengadilan pasal 171 huruf h Kompilasi Hukum Islam yaitu pengangkatan dalam hukum islam pada prinsipnya membetulkan serta mengakui kalau pengangkatan anak dengan ketentuan tidak mengubah nasab hakiki anak tersebut dari orangtua kandungnya ke orangtua angkatnya.

Dengan demikian, pengangkatan anak yang dilarang menuntut syarat dalam hukum Islam merupakan semacam dalam penafsiran aslinya, ialah bagi tipe Hukum barat ialah mengangkut anak secara absolut. Dalam perihal ini merupakan, memasukkan anak yang diketahuinya selaku anak orang lain kedalam keluarganya yang tidak terdapat pertalian nasab kepada dirinya selaku anak sendiri, semacam hak menerima peninggalan sepeninggalnya serta larangan kawin dengan keluarganya.

Sebagaimana disebutkan dalam Q.S Al-Ahzab ayat 4-5 yang artinya :

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قُلُوبَيْنِ فِي جَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمْ اللَّائِي تَظَاهَرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ
وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكَ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ
ادْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ 4
وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ
غَفُورًا رَحِيمًا 5

“ Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya, dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu dan, dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri); yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan yang benar. Panggilan mereka (anak angkat) itu dengan memakai nama bapak-bapak mereka, itulah yang paling adil di hadapan Allah. Jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggilah mereka sebagai) saudaramu seagama dan maula-maula (hamba sahaya yang di merdekakan). Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang..” (Q.S Al-Ahzab : 4-5)

Dalam hadist juga dijelaskan sebagaimana disebutkan bahwa, Nabi Muhammad SAW bersabda :

عَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ رَجُلٌ أَدْعَى لِغَيْرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُهُ إِلَّا كُفَّرَ (رواه البخارى و مسلم)

“Dari Abu Dzar RA sesungguhnya ia mendengar Rasulullah bersabda, “ Tidak seorangpun mengakui (membangsakan diri) kepada bukan ayah yang sebenarnya, sedang ia tahu bahwa itu bukan ayahnya, melainkan ia telah kufur.” (HR.Bukhari dan Muslim).

Dalam hadist lain juga di terangkan :

مَنْ أَدْعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُ إِنَّهُ غَيْرُ أَبِيهِ فَالْجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ (متفق عليه)

Artinya : “Barang siapa yang mengaku nasab selain pada ayah (kandungnya sendiri), padahal ia mengetahui bahwa ia bukan ayahnya, maka baginya haram masuk surga.” (HR. Bukhari & Muslim)

Menurut M. Budiarto pengangkatan anak dalam hukum islam hanya dapat dibenarkan apabila memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- a) Tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orangtua kandung dan keluarganya.
- b) Anak angkat tidak berkedudukan sebagai ahli waris dari orangtua angkatnya, melainkan tetap sebagai ahli waris dari orangtua kandungnya, demikian juga orangtua angkatnya tidak berkedudukan sebagai pewaris dari anak angkatnya.
- c) Anak angkat tidak boleh menggunakan nama orangtua angkatnya secara langsung, kecuali sekedar sebagai alamat atau tanda pengenalan di atas.
- d) Orangtua angkatnya tidak bertindak sebagai wali dalam perkawinan anak angkatnya.²⁶

Arti Hukum keluarga sangatlah luas meliputi hukum perkawinan dan juga hukum kewarisan. Lembaga pengangkatan anak juga termasuk dalam bagian dari hukum perkawinan itu sendiri. Pada umumnya Lembaga pengangkatan anak telah umum dicoba oleh warga muslim Indonesia. sehingga selama pengangkatan anak itu dicoba oleh mereka yang beragama islam ataupun penuhi asas personalitas keislaman, hingga pengangkatan anak itu jadi wewenang majelis hukum agama.

Persyaratan halal bagi individu yang beragama Islam untuk menyelesaikan kegiatan yang sah untuk pengangkatan anak sesuai dengan perspektif mereka tentang kehidupan dan kesadaran yang sah, khususnya yang bergantung pada hukum Islam yang seharusnya menjadi otoritas pengadilan yang ketat, akhirnya ditegaskan dalam undang-undang Indonesia nomor 3 tahun 2006 tentang pembetulan undang-undang. Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan agama. Dalam penjelasan Pasal 49 huruf a Angka 20 yaitu “Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara

²⁶ M. Budiarto, *Pengangkatan Anak Ditinjau Dari Segi Hukum*. (Jakarta: Akademika presindo, 1985), hlm.24.

orang-orang yang beragama Islam dibidang: ... penetapan asal usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam”. Jadi pada dasarnya hukum Islam sudah pasti memiliki kepastian hukum baik status maupun perlindungan dalam pemeliharaan anak.

Jika seseorang benar-benar akan melakukan perbuatan hukum pengangkatan anak sejatinya tidak hanya mampu secara materiil akan tetapi juga mampu secara batin yang didasari oleh perasaan tulus dan ikhlas dari seseorang yang nantinya akan menjadi orangtua angkat.

Pengangkatan anak juga dilakukan tidak hanya sebagai upaya membantu orangtua kandung anak tersebut, melainkan dapat pula membantu untuk pasangan menikah yang tidak memiliki anak, dengan harapan supaya anak angkat itu mendapatkan Pendidikan lebih baik dari dalam keluarga angkat maupun dalam lingkungan sekolah, Sehingga dipercaya nantinya anak-anak ini bisa mandiri, Bertanggung jawab dan bisa berkarya di jalan hidupnya nanti. Lebih dari itu, harapan terbesar di hati para orang tua baru adalah bahwa anak yang mereka asuh suatu hari nanti akan menjadi anak yang saleh yang akan menghadapi orang tua barunya ketika dia lemah, menemani masa tuanya serta mendo'akan ketika orangtua kandung maupun orang tua angkat meninggal.

B. Pengangkatan Anak Menurut Perdata Murni

Anak merupakan anugerah yang di berikan tuhan yang lahir dari Rahim seorang ibu. Anak merupakan kebanggaan dan harapan bagi setiap orang tua, bahkan adanya perkawinan di niatkan atau diharapkan agar dapat memiliki anak. Pada Hakikatnya hadirnya seorang anak dalam sebuah perkawinan akan memberikan kebahagiaan bagi ayah dan ibunya, dan ketidakhadirannya pun dapat memberikan suatu kesedihan bahkan permasalahan bagi pasangan suami istri dimana hilangnya suatu keharmonisan keluarga dan dapat berujung perceraian.

Untuk mencegah kemungkinan terjadinya hal tersebut, maka hadirnya ketentuan sebagai mana yang berlaku hukum tentang mengadopsi

anak di Indonesia menjadi salah satu solusi yang tepat. Tujuan pengangkatan anak juga bisa disebabkan oleh beberapa faktor, seperti minimnya ekonomi, pengaruh sosial, bahkan faktor adat maupun budaya setempat juga bisa menjadi salah satu sebab pengangkatan anak terjadi.

Pengangkatan anak dapat ditemukan di yayasan ramah atau diselesaikan secara mandiri. Ketika keluarga setuju untuk mengangkat seorang anak, ada beberapa hal yang harus dilakukan dan dipuaskan atau juga dapat dilakukan dengan memahami strategi untuk mengangkat anak tergantung pada undang-undang tersebut.

Dalam buku karya Soedaryo Soimin yang berjudul "*Himpunan Dasar Hukum Pengangkatan Anak*" menjelaskan bahwa:

"Untuk menjamin kebutuhan masyarakat semakin tinggi dalam memiliki seorang anak maka untuk menjamin kepastian hukum terhadap orang tua yang mengangkat dan anak yang diangkat hanya akan didapat setelah memperoleh penetapan dan atau putusan pengadilan".

Pengangkatan anak pada tingkat fundamental harus dilakukan melalui siklus legitimasi materiil, khususnya melalui permintaan pengadilan. Oleh karena itu, pencipta akan menggambarkan adanya pengangkatan anak berdasarkan undang-undang dan pedoman, khususnya sebagai berikut::

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi :

Pasal 42 "*Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dari suatu perkawinan yang sah*".

Pasal 44 ayat (2) "*Pengadilan memberikan keputusan tentang sah atau tidaknya anak atas permintaan pihak yang berkepentingan*".

Dalam pengangkatan anak, seseorang yang akan menjadi orangtua angkat diharapkan dapat mengetahui terlebih dahulu bagaimana hubungan antara anak dengan orangtua kandungnya ataupun asal usul kejelasan tentang anak yang akan diangkat tersebut, sehingga pada saat pengangkatan

anak tidak akan menimbulkan suatu permasalahan dikemudian hari. Dari pihak orangtua kandung maupun calon orangtua angkat juga diharuskan untuk tidak membuat keputusan sepihak melainkan kesepakatan bersama melalui prosedur pengangkatan yang tepat sesuai dengan prosedur atau aturan-aturan secara sah melalui pengadilan.

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, berbunyi :

Pasal 10 ayat (3) *“Pencabutan dan pengembalian kuasa asuh orang tua ditetapkan dengan keputusan hakim”*.

Pasal 12 ayat (1) *“Pengangkatan anak menurut adat dan kebiasaan dilaksanakan dengan mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak”*.

Ayat (2) *“Kepentingan kesejahteraan anak yang termaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah”*.

Ayat (3) *“Pengangkatan anak untuk kepentingan kesejahteraan anak yang dilakukan diluar adat dan kebiasaan dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan”*.

Kepastian hukum yang mengatur segala hak harus terikat dalam suatu hukum dengan tujuan terjamin kesejahtraannya, seperti halnya pengangkatan anak secara sah. Anak angkat memiliki hak supaya terjamin kebutuhan dan kesejahtraannya oleh orangtua angkatnya sebagaimana telah diatur dalam peraturan pemerintah, dan apabila tidak mampu memenuhi hak-hak anak angkat tersebut dalam putusan hakim dapat dicabut atas hak asuh anak tersebut.

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, berbunyi :

“Pasal 47”

- a) Pencatatan pengangkatan anak dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan di tempat pemohon.
- b) Pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Kutipan Akta kelahiran paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan pengadilan oleh Penduduk.
- c) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran.

Berdasarkan dari pasal di atas, suatu pencatatan pengangkatan anak adalah melalui penetapan atau putusan pengadilan, dimana berlokasi ditempat pemohon atau orangtua asuh tersebut. Tujuan dalam pencatatan tidak lain untuk menjaga status anak angkat dan menjamin hak atas kewarganegaraan anak tersebut di kemudian hari.

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, berbunyi :

Pasal 1 Angka 9 *“Anak Angkat adalah Anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan Keluarga Orang Tua, Wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan Anak tersebut ke dalam lingkungan*

Keluarga Orang Tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan”.

Berdasarkan peraturan pada pasal tersebut dapat dijelaskan yaitu berpindahnya hak dan kewajiban dalam pemenuhan kebutuhan anak dalam sehari-hari dan biaya Pendidikan dari orangtua asal ke orangtua angkat. Sehingga anak angkat tersebut memiliki kekuatan hukum atas hak-haknya.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, berbunyi :

Pasal 1 Angka 1 *“Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan”.*

Pasal 9 Ayat (2) *“pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan setempat dapat dimohonkan melalui penetapan pengadilan”.*

Pasal 20 Ayat (1) *“Permohonan pengangkatan anak yang telah memenuhi syarat diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan penetapan pengadilan”;*

Ayat (2) *“Pengadilan menyampaikan salinan penetapan pengangkatan ke instansi terkait”.*

Berdasarkan peraturan dalam pasal-pasal diatas bahwa dalam pengangkatan anak baik secara umum maupun adat harus dilakukan dengan melalui jalur penetapan pengadilan, sehingga dapat dipastikan apabila tidak melalui jalur penetapan pengadilan maka tidak menutup kemungkinan akan memiliki dampak sebab dan akibat di kemudian hari, seperti hilangnya hak-hak atas pemenuhan kebutuhan anak angkat, Pendidikan, bahkan tidak akan memiliki hak untuk menuntut suatu perkara termasuk harta peninggalan orangtua angkat atau wasiat, karena ketidakhadiran suatu

hukum yang mengikatnya dengan kata lain tidak adanya pencatatan yang sah atas anak angkat tersebut.

C. Eksistensi Status Anak Angkat Dibawah Tangan Menurut Hukum Islam (Syar'i) Dan Perdata Murni

Pengangkatan anak sampai hari ini masih dipilih sebagai alternatif untuk memiliki anak. Pekerjaan yang dipunyai sebuah keluarga sangat vital bagi kelangsungan dan perkembangan masyarakat dan negara, sehingga negara memerlukan keputusan dan pedoman yang akan mengarahkan keluarga sehingga muncul istilah hukum keluarga yang bersifat sebagai keseluruhan pengaturan mengenai hubungan-hubungan yang sah yang teridentifikasi dengan hubungan darah dan hubungan keluarga karena perkawinan, kedudukan orang tua, perwalian, absolusi dan ketidakhadiran.²⁷

Jika dilihat dari pemaparan yang telah dilakukan oleh penulis tentang pengangkatan anak pada penjelasan sebelumnya baik pengangkatan anak dalam hukum Islam maupun pengangkatan anak dalam pengadilan atau perdata murni dapat disimpulkan bahwa dalam hukum Islam juga melegitimasi dan mempersepsikan terkait sahnya status anak angkat. Status anak angkat ialah tetap sebagai anak yang sah berdasarkan putusan pengadilan dengan tidak memutuskan hubungan nasab atau darah dengan orang tua kandungnya. Hal ini dikarenakan pada prinsipnya pengangkatan anak menurut hukum Islam merupakan manifestasi keimanan yang membawa misi kemanusiaan yang terwujud dalam bentuk memelihara orang lain sebagai anak dan bersifat pengasuhan anak dengan memelihara dalam pertumbuhan dan perkembangannya dengan mencukupi segala kebutuhannya baik secara batin maupun secara materiil seperti pemberian kasih sayang, pemberian Pendidikan yang layak, pemberian kebutuhan untuk memenuhi kehidupan sehari-hari, dan lain sebagainya.

²⁷ Ali afandi, *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Bina Aksara, 1986), hlm. 93.

Akan tetapi meskipun tanggung jawab akan dialihkan kepada orangtua angkatnya, tetap orang tua kandungnya tidak serta merta langsung melepas tangan begitu saja melainkan masih akan tetap memiliki hubungan dengan anaknya. Hukum islam sangat menghargai adanya hukum adat yang sudah melekat pada masyarakat di setiap daerah asalkan hukum adat tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syar'i yang ada didalam hukum islam.

Sedangkan status anak angkat menurut pengadilan atau perdata murni ialah sah di mata hukum akan tetapi harus melalui prosedur dengan baik dan benar serta memenuhi persyaratan selama pengangkatan anak. Di Indonesia sendiri pengangkatan anak sebelum memutuskan status anak tersebut telah diatur di dalam perundang-undangan diantaranya :

- 1) Prosedur Pengangkatan Anak dalam Staatsblad 1917 Nomor 129
- 2) Prosedur Pengangkatan Anak dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1983 tentang Pengangkatan Anak
- 3) Prosedur Pengangkatan Anak dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- 4) Prosedur Pengangkatan Anak dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak
- 5) Prosedur Pengangkatan Anak dalam Hukum Adat di Indonesia

Dilihat dari segi keamanan dan kepentingan anak, pembentukan resepsi dalam Islam (tabanni) memiliki asal usul yang sama dengan pengangkatan anak (adopsi) yang dikenal dalam hukum sekuler.²⁸ Perbedaan mencolok terletak pada bagian bagaimana menyamakan anak-anak dengan anak-anak alami, membuat anak-anak yang dipeluk menjadi anak-anak mereka sendiri, memberikan hak warisan yang sama seperti anak kandung.

Di ranah publik, hukum standar yang diidentikkan dengan mengambil anak dari keluarga menjadi anak yang benar-benar fokus pada

²⁸ Adrianus Khatib, *Kedudukan Anak Asuh Ditinjau Dari Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002), hlm 158.

pemeliharaan seperti anak sendiri sudah cukup lama dikenal. Oleh karena itu, penyambutan anak harus dilakukan dengan strategi yang baik dan benar. Jadi pengangkatan anak, baik menurut hukum Islam, adat dan perundang-undangan, telah jelas menentukan bahwa pengangkatan harus melalui pilihan pengadilan atau pilihan otoritas yang ditunjuk, ini membuat keyakinan yang sah tentang situasi dengan anak yang dipelihara dalam keluarga yang mendukung dan selanjutnya memberikan asuransi untuk mengambil anak.

Akan tetapi ada juga beberapa masyarakat yang melakukan pengangkatan anak secara kekeluargaan atau dibawah tangan dalam arti lain tanpa bukti fisik (pencatatan) dan prosedur yang telah ditetapkan, hal ini dikarenakan masyarakat yang menjalankan pengangkatan anak baik pihak keluarga kandung maupun keluarga angkat memiliki rasa kepercayaan terhadap satu sama lain sangat erat adanya. Seperti halnya yang terjadi pada keluarga Ibu Masruroh selaku keluarga kandung dari anak Hanifatus Sa'diyah dan keluarga Ibu Mudah (selaku orangtua angkat).

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan didapatkan kesimpulan bahwa baik dari pihak Ibu Masruroh telah mempercayakan anaknya untuk diangkat menjadi anak angkat dari keluarga Ibu Mudah dengan alasan perekonomian yang tidak stabil bahkan cenderung ke bawah dan setiap hari beliau dan suaminya harus pergi bekerja menjadi buruh tani dari pagi sampai sore sehingga anaknya selalu dititipkan ke orangtua atau adik kandungnya. Oleh karena itu beliau (Ibu Masruroh) mempercayakan anaknya kepada Ibu Mudah dengan maksud untuk membantu Ibu Mudah yang telah sekian lama menikah masih belum memiliki keturunan dan juga supaya anaknya mendapatkan kehidupan yang lebih layak baik dari segi Pendidikan, kasih sayang, dan juga kebutuhan hidup sehari-hari. Akan tetapi dalam pengangkatan ini tidak ditemukan adanya bukti fisik atau pencatatan sah dari keputusan hakim atau pengadilan yang menerangkan

bahwa Hanif (anak) telah sah di angkat oleh keluarga Ibu Mudah. Kedua belah pihak hanya melakukan pengangkatan anak secara kekeluargaan saja.

Beliau (keluarga Ibu Masruroh dan Ibu Mudah) memberikan alasan yang sama ketika penulis memberikan pertanyaan: “mengapa pengangkatan anak tidak dilakukan secara prosedur sesuai peraturan yang telah ditetapkan oleh pengadilan?”. Beliau menjawab : “Pernah si Bapak (Suami Ibu Mudah) bertanya langsung ke pengadilan mas, tapi setelah melihat prosedur yang diberikan oleh pengadilan ada beberapa persyaratan yang kami kesulitan untuk memenuhinya dan terlalu rumit bagi kami sehingga kami memutuskan untuk melakukan pengangkatan secara kekeluargaan saja dan saling mempercayakan satu sama lain dikarenakan kami sudah lama saling mengenal dengan baik apalagi kami ternyata juga masih memiliki ikatan keluarga meskipun saudara jauh”. T tutur beliau Ibu Mudah.

Dalam skripsi ini mempermasalahkan bagaimana status anak angkat dibawah tangan. Konsekuensi hukum untuk mengambil anak-anak yang penerimaannya tidak melalui pilihan pengadilan. Jelas penerimaan seorang anak telah melalui beberapa siklus yang tidak dapat diterima, untuk lebih spesifik mengambil seorang anak tetapi tidak melalui pengadilan. Dari hasil analisis penulis dapat simpulkan bahwa pengangkatan anak dan status anak menurut pengadilan, hukum Islam dan hukum adat adalah sah dengan syarat atau prosedur yang telah ditetapkan. Pentingnya pengangkatan anak melalui penetapan pengadilan atau dengan syarat sesuai prosedur pengangkatan anak tidak lain demi kemaslahatan dan terhindar dari hal-hal yang suatu saat dapat merugikan anak angkat maupun orang tua angkatnya. Akibat hukum pengangkatan anak dibawah tangan atau tanpa pencatatan dan prosedur dapat menimbulkan beberapa permasalahan yang bisa terjadi kapan saja di antaranya, seperti tidak adanya kepastian hukum yang mengikat status anak angkat tersebut sebagai anggota keluarga baru orang tua angkatnya, tidak adanya kepastian hak dalam pewarisan yang terjamin sebagaimana telah di tetapkan dalam perundang – undangan, tidak adanya kepastian hak perlindungan anak angkat misalnya hak-hak tanggung jawab orang tua

angkat baik kebutuhan harian, Pendidikan, dan hak-hak lain yang terjamin dalam peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan dalam pengangkatan anak.

Kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri. Hipotesis kepastian yang sah, sebagaimana dikemukakan oleh Bachsan Mustafa, adalah bahwa hukum pengelolaan negara yang positif seharusnya memiliki pilihan untuk menjamin kepastian hukum bagi masyarakat. Untuk situasi ini, jaminan yang sah memiliki 3 (tiga) implikasi sebagai berikut:²⁹

- 1) Ini harus tentang pedoman yang sah mengawasi isu-isu pemerintah yang dinamis tertentu.
- 2) Kepastian mengenai keadaan sahnya subjek dan pasal yang sah dalam pelaksanaan pedoman-pedoman Hukum Kewibawaan Negara.
- 3) Mencegah peluang kegiatan subjektif (*eigenrichting*) dari pihak manapun, bahkan dari otoritas publik sekalipun.

Sehingga dapat disimpulkan oleh penulis bahwasannya satu anak adopsi atau anak angkat dibawah tangan yang pengangkatannya tidak melalui penetapan pengadilan maka statusnya tidak sah dimata hukum karena dapat mendorong hasil yang sah yang negatif bagi anak angkat maupun orangtua angkatnya jika suatu saat terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Misalnya dalam perlindungan anak atau hak anak angkat secara sengaja orangtua angkat melakukan tindak kekerasan atau tidak memenuhi kewajibannya sebagai orangtua angkat maka anak angkat akan kesulitan mendapatkan kekuatan untuk jaminan perlindungan hukum.

Itulah mengapa pengangkatan anak sangat perlu dilakukan sesuai penetapan pengadilan dan sah menurut hukum baik hukum perdata murni yang disahkan oleh keputusan hakim pengadilan maupun hukum Islam karena dengan begitu anak angkat akan mendapatkan dokumen hukum

²⁹ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, (Jakarta, Kencana Prenadamedia Group, 2009), hlm. 292-293

berupa penetapan pengadilan yang akan menguatkan serta untuk mendapatkan perlindungan hukum dari pemerintah apabila suatu saat terjadi masalah hukum.

D. Hak Anak Angkat Dibawah Tangan Terhadap Harta Peninggalan Orangtua Angkat

Dalam ajaran agama Islam dilarang adanya penyamaan kedudukan anak angkat dengan anak kandung karena prinsip pengangkatan anak di agama Islam adalah pengasuhan saja terutama dalam hal waris mewarisi. Menurut pasal 957 KUHP perdata disebutkan : “Hibah wasiat adalah suatu penetapan wasiat yang khusus, yang mana pihak yang mewariskan kepada seorang atau lebih memberikan beberapa barang-barangnya dari suatu jenis tertentu, seperti misalnya segala barang-barang bergerak atau tidak bergerak atau memberikan hak pakai hasil atas seluruh atau sebagian harta peninggalannya”. Pembagian harta peninggalan dalam bentuk wasiat biasa terjadi agar terhindar dari sebuah perselisihan antara ahli waris dengan cara di tentukan bagian-bagian yang akan diberikan kepada tiap-tiap ahli waris baik wasiat tersebut berbentuk benda bergerak maupun tidak bergerak.

Menurut KHI, Anak angkat adalah seorang anak yang sedang dalam pertimbangan kehidupan sehari-hari, biaya sekolah, dan lain-lain, kewajibannya berpindah dari wali pertama kepada orang tua barunya tergantung pada penetapan pengadilan.. Dalam hal wasiat anak angkat sebagaimana terdapat dalam pasal 209 ayat (1) mengatur tentang wasiat wajibah anak angkat terhadap orangtua angkatnya sebanyak-banyaknya 1/3 bagian dari harta warisan anak angkatnya. Pasal 209 ayat (2) menentukan bahwa anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orangtua anaknya.

Dalam hal ini sudah jelas bahwa jalan satu-satunya anak angkat memperoleh suatu harta peninggalan orangtua angkatnya adalah melalui wasiat wajibah. Bagaimana dengan hak wasiat anak angkat di bawah tangan, apakah dapat menerima wasiat wajibah sesuai dengan aturan yang

berlaku. Setiap warga negara memiliki hak untuk menuntut haknya, akan tetapi untuk memperoleh hak atas yang ingin dituju memiliki syarat dan prosedur agar hak tersebut memiliki kekuatan dalam tuntutan. Dalam kasus ini penulis telah melakukan penelitian dengan cara mencari informasi melalui wawancara kepada pihak-pihak yang memiliki pengalaman atas kasus tersebut seperti panitra pengganti sebagai perwakilan dari Pengadilan Agama Sleman terkait kasus dimana anak angkat di bawah tangan dalam hak wasiatnya.

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan oleh penulis menyatakan bahwa adanya kasus pengajuan tuntutan atas hak waris anak dibawah tangan di Pengadilan Agama Sleman, dalam pengajuan tersebut terdapat beberapa hal yang menyebabkan pemohon tidak ingin melanjutkan pengangkatan anak di pengadilan atau dapat diartikan banyak dari pihak yang mengajukan mundur di karenakan tidak sanggup untuk memenuhi syarat-syarat yang di tetapkan oleh pihak pengadilan dan pada akhirnya mengambil jalur kekeluargaan. Dengan ini belum dapat dipastikan bahwa anak angkat tersebut dapat menerima haknya ataupun tidak.

Menurut pandangan penulis adanya kasus serta pengajuan tersebut memicu pertentangan dengan adanya Undang – undang no 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, dikarenakan pertama ketidakjelasan status anak angkat tersebut, kedua ketidakjelasan dalam terpeliharanya anak angkat tersebut dalam hal tentu akan memberikan kesulitan dalam pembuktian dalam penetapan pengadilan atas status hukum anak angkat. Hal ini juga dijelaskan di dalam Hukum Islam bahwa dalam tuntutan waris mewarisi telah melarang mengambil anak orang lain untuk diberi status anak kandung dengan alasan supaya anak angkat tersebut berhak memakai nasab orang tua angkatnya dan mewarisi harta peninggalannya dan hak-hak lainnya sebagai hubungan anak dengan orang tua.

Seperti yang kita ketahui sebelum Nabi Muhammad diutus sebagai rasul Allah, ia dulu memiliki anak yang diangkat, Zaid Wadah Harithah. Saat itu dengan alasan anak angkat tersebut diputuskan menjadi anak

kandung, Zaid pun dipanggil oleh kelompok tersebut sebagai Zaid Wadah Muhammad, hingga diturunkan **Q.S Al-Ahzab ayat 40** : “Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki diantara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi.” Sehingga dari penjelasan ayat 40 Q.S Al-Ahzab tersebut maka membatalkan anak angkat sebagai anak kandung, dan tetaplah Zaid dipanggil dengan Zaid Bin Haritsah. Sejak itu anak angkat tetap menjadi anak kandung orang tua biologisnya, hanya pemeliharaan dan biaya hidup sehari-harinya beralih kepada orang tua angkatnya.

Masalah semacam ini mungkin dianggap tidak penting oleh beberapa orang tua baru (angkat), misalnya, hanya masalah otoritatif atau catatan. Namun, masalahnya tidak hanya terbatas pada otoritatif, tetapi juga terkait dengan keturunan, mahram, warisan, dan perwalian seseorang yang harus dikaitkan dengan wali alami. Ketidakbenaran semacam ini benar-benar disangkal dalam Islam. Islam menetapkan bahwa pemberitahuan anak tidak dapat dinasionalisasikan kepada orang lain selain ayahnya. Pemberitahuan seorang anak diperbolehkan untuk digabungkan dengan ayahnya yang asli. Harus menentukan Wadah atau Binti ayah aslinya. Tidak bisa dianggap Canister atau Binti sebagai ayah angkatnya. Allah berfirman dalam **surah al-Ahzab ayat 5**: “Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah”. Memanggil anak angkat dengan membangsakan kepada bapak angkatnya adalah kebohongan, dosa besar.

Diriwayatkan dari Saad Bin Abi Waqas bahwa Rasulullah saw bersabda: “Barang siapa yang mengakui (bapak) yang bukan bapaknya sendiri, atau membangsakan maula yang bukan maulanya sendiri, maka ia akan mendapatkan kutukan Allah swt, Malaikat dan seluruh manusia. Allah tidak berkenan menerima taubat dan tebusannya”. (HR Bukhari dan Muslim).

Hak harta peninggalan terhadap anak angkat dibawah tangan atau tanpa pencatatan bisa pula menimbulkan permasalahan apabila anak angkat

yang tidak memiliki penetapan pengadilan atau anak angkat dibawah tangan tanpa pencatatan pengadilan. Akan tetapi, di Indonesia sendiri memiliki hukum tertulis dan hukum tidak tertulis.

Menurut Abintoro Prakoso dalam bukunya *Pengantar Ilmu Hukum* (hal. 99)³⁰, kebiasaan atau tradisi adalah sumber hukum yang tertua, sumber dari mana dikenal atau digali sebagian dari hukum di luar undang-undang, tempat dapat menemukan atau menggali hukumnya. Kebiasaan merupakan tindakan menurut pola perilaku yang tetap, ajeg, lazim, normal atau adat dalam masyarakat atau pergaulan hidup tertentu.

Abintoro Prakoso mengatakan dalam buku yang sama (hal. 101)³¹, “apabila ternyata dalam peraturan perundang-undangan tidak ada ketentuannya atau jawabannya, maka barulah mencari dalam hukum kebiasaan atau kearifan lokal”. Hukum kebiasaan adalah hukum yang tidak tertulis, untuk menemukannya adalah dengan cara menanyakan kepada tokoh masyarakat atau warganya yang dianggap mengetahui tentang kebiasaan masyarakat setempat.

Pada penelitian ini dapat disimpulkan bahwa hak harta peninggalan terhadap anak dibawah tangan atau tanpa pencatatan sudah jelas tidak termasuk dalam hukum tertulis melainkan hukum tidak tertulis.

Sebelum diputuskannya apakah anak angkat dibawah tangan dapat memiliki hak harta peninggalan atau tidak maka perlu dipahami dahulu hukumnya. Apakah hukum positif membolehkan hakim untuk menggunakan hukum tidak tertulis sebagai dasar mengadili? Perlu dipahami terlebih dahulu isi dari **Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman** (“UU Kekuasaan Kehakiman”) sebagai berikut:

³⁰ Abintoro Prakoso. *Pengantar Ilmu Hukum*. (Surabaya: LaksBang Pressindo, 2017). Hlm.99.

³¹ Ibid., hlm.101

“Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.”

Dari pendapat di atas, perlu dipahami bahwa hakim memiliki peran penting dalam menegakkan hukum, salah satunya dengan melakukan konstruksi melalui nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. sebagaimana disebutkan oleh Pasal 5 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman. Ketentuan ini dimaksudkan agar putusan hakim dan hakim konstitusi sesuai dengan nilai hukum dan rasa keadilan masyarakat.³²

Selanjutnya dapat dikatakan bahwa hakim boleh menjadikan hukum tidak tertulis sebagai dasar untuk mengadili, hal ini sebagaimana disebutkan dalam **Pasal 50 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman**, yaitu:

*“Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau **sumber hukum tak tertulis** yang dijadikan dasar untuk mengadili.”*

Maka dari itu, hakim sebagai penegak hukum dan keadilan memiliki kekuatan untuk menggunakan hukum tidak tertulis sebagai dasar memutus.

PP No. 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak mengatur tentang Tata Cara sahnya pengangkatan anak yang harus menempuh jalur formal. Eksistensi dari pada PP tersebut juga mengenal pengangkatan anak secara adat istiadat masyarakat setempat, disamping pengangkatan anak secara undang-undang. Sehingga kedudukan anak yang diangkat secara adat juga diakui secara sah.

Sehingga dapat dipahami bahwa sengketa hak anak angkat serta perlindungan terhadap harta peninggalan orangtua angkatnya dapat diperkuat dengan hukum tidak tertulis dimana melihat dari sumber-sumber

³² Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

informasi dalam lingkungan masyarakat sebagai dasar hukum atau penguat hak anak angkat tersebut

Dalam fiqh juga dijelaskan dengan istilah adat al muhakamah, kaidah ini dapat ditemuka dalam kitab al asyabah wa an nadhair, bahwa kaidah tersebut berasal dari sabda nabi Muhammad saw, yang menyatakan bahwa apa saja yang di pandang baik oleh kaum muslimin adalah baik di sisi Allah. Pernyataan itu berasal dari perkataan Abdullah bin mas'ud yang diriwayatkan secara mauquf oleh imam Ahmad dalam musnadnya.

Dalam Islam harta peninggalan dikenal dengan istilah tirkah dimana wasiat merupakan rentetan tirkah yang harus diutamakan sebelum pembagian waris kepada ahli waris, dan wasiat tidak lebih dari 1/3 dari harta peninggalan orangtua agar tidak mengganggu ahli waris dalam pembagian warisnya

Jadi dapat disimpulkan bahwasannya hak anak angkat dibawah tangan atau tanpa pencatatan terhadap harta peninggalan kedua orangtua angkatnya akan tetap bisa didapatkan haknya yaitu melalui hukum tidak tertulis dengan memenuhi syarat yang diputuskan dan ditentukan oleh hakim.

E. Perlindungan Hukum Anak Angkat Terhadap Harta Peninggalan Orang tua Yang Pengangkatannya Tidak Melalui Penetapan Pengadilan

Menurut Thamrin Nasution, orang tua merupakan setiap orang yang bertanggung jawab dalam suatu keluarga atau tugas rumah tangga yang dalam kehidupan sehari-hari disebut sebagai bapak dan ibu. Jika menurut Hurlock, orang tua merupakan orang dewasa yang membawa anak ke dewasa, terutama dalam masa perkembangan.³³ Kewajiban orang tua terhadap anak adalah upaya yang harus dilakukan orang tua dalam memenuhi kebutuhan anak di berbagai bidang. Tidak hanya memenuhi

³³ Fauzan, *Hukum Pengangkatan anak*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 44.

kebutuhan fisik, seperti memberi nafkah atau makan sehari-hari, orang tua juga dituntut untuk mendidik anak sejak usia dini.

Menurut pasal 26 UU kewajiban orangtua diantaranya mengasuh, memelihara, melindungi, dan mendidik anak. Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, minat, dan bakatnya. Mencegah anak menikah pada usia dini. Orang tua merupakan pendidik utama dan pertama bagi anak-anak mereka, karena dari merekalah anak mula-mula menerima pendidikan. Asuransi anak di Indonesia, termasuk anak asuh, diharapkan dapat menjamin kepuasan kebebasan anak-anak tersebut atas pengakuan anak Indonesia yang bernilai, terhormat, dan sejahtera.

Dalam Pasal 39 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pengamanan Anak, secara tegas disebutkan bahwa alasan mengangkat anak atau inspirasi untuk mengasuh anak harus dilakukan untuk kesejahteraan anak dan juga dilakukan atas tanggungan orang terdekat. tradisi dan pedoman terkait pengaturan ini benar-benar menjamin asuransi untuk anak-anak yang sifatnya sangat tunduk pada orang tua mereka, selanjutnya anak-anak harus diberikan keamanan sehingga mereka umumnya memiliki rasa aman dan nyaman, terutama sebagai anak yang baru saja melewati siklus penerimaan.

Secara eksplisit terhadap pendaftaran penerimaan anak harus dibuktikan dengan duplikasi surat kuasa dari pengadilan daerah, khususnya pengadilan pilihan (khusus non-Muslim) dan pilihan pengadilan ketat (khusus Muslim). Sebagai alasan untuk membuat catatan tambahan pada kutipan pengenalan anak muda yang dianut untuk otentikasi dunia. Sejauh inspirasi dalam mengambil anak, penerimaan dalam undang-undang standar lebih menekankan kekhawatiran bagi orang tua baru yang akan datang tentang penghapusan, kemudian, pada saat itu, orang tua baru yang akan datang (keluarga yang tidak memiliki anak) akan mengambil anak dari kekuatan koneksi mereka. iklim yang dilakukan dengan hubungan keluarga. anak itu akan melibatkan seluruh situasi keturunan organik dari ibu dan ayah

yang memeluknya dan dia akan diisolasi dari kelas anggota keluarganya yang unik.³⁴

Dalam penelitian teori ini dibahas bagaimana akibat hukum bagi anak-anak yang penerimaannya tidak dilanjutkan dengan pilihan pengadilan dan hidupnya diserahkan ke tempat penampungan. Jelas persepsi telah melalui beberapa siklus yang tidak dapat diterima, untuk secara spesifik membawa resepsi namun tidak melalui pengadilan. Hal ini menjadi problematis ketika undang-undang menetapkan bahwa penerimaan anak harus melalui permohonan pengadilan sebagaimana tercantum dalam Pasal 20 UU No 54 tahun 2007 tentang pengangkatan anak “Permohonan pengangkatan anak yang telah memenuhi persyaratan diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan penetapan pengadilan”.

Penetapan pengadilan disini sangatlah penting dalam mengatur permasalahan hukum, seperti yang kita ketahui hal ini dapat memberikan kepastian hukum secara penuh terhadap perlindungan anak angkat apabila tatacara pengangkatan anaknya melalui penetapan pengadilan dan bukan dibawah tangan. Otoritas publik juga bertanggung jawab untuk memastikan kebebasan mengambil anak-anak melalui pendaftaran alokasi. Orang tua baru diandalkan untuk mendaftarkan penerimaan anak, yang telah mendapatkan permintaan pengadilan, yang kemudian dalam ukuran pendaftaran umum dengan membuat catatan yang dapat diabaikan dalam Kutipan Otentikasi Kelahiran.

Pengangkatan anak yang tidak ditentukan oleh keputusan pengadilan memiliki akibat hukum, khususnya hubungan yang sah antara anak yang diangkat dan orang tua angkatnya tidak akan terjadi, yang berarti bahwa jika kemudian masalah atau pertanyaan terjadi, masing-masing pihak (untuk situasi ini orang tua baru dan mengambil anak-anak) tidak dapat menuntut satu sama lain. di bawah pengawasan Pengadilan, kebebasan dan komitmen masing-masing pihak tidak dapat diajukan ke Pengadilan, dan

³⁴ Ahmad Kamil, *Hukum Perlindungan Dan Pengangkatan Anak Di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), hlm. 34.

beberapa hasil hukum lainnya. Sejauh jenis asuransi, anak-anak yang dianut memiliki hak istimewa untuk status sah dan ini dibuktikan dengan putusan pengadilan yang menyatakan bahwa penerimaan telah terjadi dan sah menurut undang-undang.

Salah satu alasan di balik penerimaan anak-anak tanpa melalui siklus yang benar dan banyak wali lakukan adalah karena mereka lebih suka tidak dipusingkan dengan organisasi di negara kita. Hasilnya adalah bahwa hal itu dapat mendorong asumsi yang salah antara apa yang legal dan apa yang melanggar hukum. Misalnya, dengan berlalunya anak angkat, dia menjadi mahram dimana dia tidak diperbolehkan menikahi orang yang seharusnya bisa atau mungkin akan menikah, dan selanjutnya dia bisa melihat aurat orang lain yang dinikahinya. seharusnya tabu untuk dilihat. Kemudian, pada saat itu juga dapat terjadi gangguan hubungan keluarga dan kebebasan mereka. Ini memperhitungkan gangguan hak-hak istimewa dan komitmen keluarga yang telah diatur dalam Islam.

Akibat hukum yang mengakibatkan putusannya hubungan yang sah antara anak dan wali kandungnya dan timbul hubungan lain yang sah dengan orang tua baru, seperti perwalian misalnya bagi seorang anak perempuan yang dipeluk beragama Islam, jika ia akan menikah hanya ayah biologisnya yang dapat menjadi wali pernikahannya atau anggota keluarga dekat (saudara kandung), dan orang tua baru tidak diizinkan menjadi wali mereka. Akibat-akibat hukum yang dapat timbul dengan adanya pengangkatan anak tanpa melalui proses yang benar yang banyak dilakukan oleh orangtua-orangtua yang tidak ingin direpotkan dengan birokrasi yang ada di negara kita adalah³⁵

1. Dapat mengakibatkan terjadinya kesalahpahaman antara yang halal dan yang haram. Misalnya dengan masuk nya anak angkat menjadikan ia sebagai mahram yang mana ia tidak boleh menikah

³⁵ M. Budiarti, *Pengangkatan Anak Ditinjau Dari Segi Hukum*, (Jakarta: Aka Press, 1991), hlm.46

- dengan orang yang seharusnya dapat atau boleh dinikahi, dan juga ia dapat melihat aurat oranglain yang seharusnya haram dilihatnya;
2. Terganggunya hubungan keluarga beserta hak-haknya. Ini memungkinkan akan terganggunya hak dan kewajiban keluarga yang telah ditetapkan dalam Islam. Akibat hukum yang mengakibatkan hubungan hukum antara anak dan orangtua biologis putus sama sekali dan timbul hubungan hukum yang baru dengan orangtua angkatnya, dalam hal perwalian misalnya untuk anak angkat perempuan yang beragama islam bila ia akan menikah maka yang bisa menjadi wali nikahnya hanya lah orangtua kandungnya atau saudara sedarahnya, dan orangtua angkat tidak dibenarkan menjadi wali nikahnya;
 3. Dengan masuknya anak angkat ke dalam keluarga orangtua angkat dapat menimbulkan permusuhan antara satu keturunan dalam keluarga itu. Misalnya dalam hal warisan, yang seharusnya anak angkat tidak mendapatkan warisan malah menjadi ahli waris yang dapat menutup bagian yang seharusnya diterima oleh ahli waris yang lain yang berhak menerimanya.

Akibat-akibat hukum ini dapat terjadi karena calon orangtua angkat tidak memiliki pengetahuan mengenai tatacara pengangkatan anak serta motivasi yang salah. Perlindungan hukum menjadi sangat penting karena Perlindungan Hukum merupakan unsur yang harus ada dalam suatu negara. Setiap pembentukan negara pasti di dalamnya ada hukum untuk mengatur warga negaranya.

Indonesia mengukuhkan dirinya sebagai negara hukum yang tercantum di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat 3 yang berbunyi: Indonesia adalah negara hukum. Ini berarti bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum. Dengan sendirinya perlindungan hukum menjadi unsur esensial serta menjadi konsekuensi dalam negara hukum.

Negara wajib menjamin hak-hak hukum warga negaranya. Perlindungan hukum merupakan pengakuan terhadap harkat dan martabat warga negaranya sebagai manusia. Karena itu mempelajari Teori Perlindungan Hukum ini menjadi sangat penting.

Komitmen pemerintah untuk memberikan perlindungan terhadap anak telah ditindaklanjuti dengan disahkannya Undang-Undang republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang diatur pada Bab IV mulai pasal 20 sampai dengan pasal 26, menyangkut berbagai upaya yang dilakukan dalam rangka perlindungan, pemenuhan hak-hak dan peningkatan kesejahteraan anak.

Namun dalam Undang-undang ini persoalan anak angkat hanya dibahas dari segi definisi anak angkat dan tata cara pengangkatan anak serta sanksi bagi pelanggaran prosedur pengangkatan anak dan tidak ada pembahasan khusus mengenai persoalan pencatatan anak angkat. Sejak Negara Indonesia merdeka tahun 1945, baru tahun 2006 dengan diberlakukannya UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang dituangkan dalam ketentuan teknis pelaksanaannya lewat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, setidak-tidaknya telah dapat menjawab kebutuhan dan hak anak angkat serta dijadikan sebagai payung hukum.

Didalam pasal 39 ayat 1 undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, secara tegas menyatakan bahwa tujuan dari pengangkatan anak atau motivasi pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan juga dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan yang berlaku. Ketentuan ini sangat memberikan jaminan perlindungan bagi anak yang sifatnya memang sangat bergantung pada orangtuanya karena itu anak-anak harus diberikan perlindungan agar ia senantiasa merasa aman dan nyaman apalagi sebagai anak angkat yang baru melewati proses pengangkatan anak.

Menurut Thamrin Nasution, orang tua merupakan setiap orang yang bertanggung jawab dalam suatu keluarga atau tugas rumah tangga yang dalam kehidupan sehari-hari disebut sebagai bapak dan ibu. Jika menurut Hurlock, orang tua merupakan orang dewasa yang membawa anak ke dewasa, terutama dalam masa perkembangan.³⁶

Perlindungan terhadap anak-anak di Indonesia termasuk anak angkat bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak tersebut demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Upaya pemerintah untuk melindungi hak anak angkat untuk tercatat, dan upaya mengurangi kemungkinan terjadinya trafficking (perdagangan) anak maka kerja keras pemerintah tak berhenti hanya sebatas melahirkan Peraturan Perundang-undangan dan peraturan pelaksanaannya tetapi juga dalam tataran pelaksanaan di lapangan.

Berkaitan dengan hal tersebut maka, pengangkatan anak merupakan salah satu dari peristiwa penting untuk dicatat dalam register pencatatan sipil. Yang dimaksudkan dengan “Peristiwa Penting” menurut pasal 1 angka 17 Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.

Sedangkan pasal 1 ayat 7 memberikan pengertian bahwa yang dimaksud Instansi Pelaksana adalah perangkat kabupaten/kota yang bertanggung jawab dan berwenang dalam urusan Administrasi Kependudukan. Pengertian Pencatatan Sipil menurut pasal 1 angka 15 adalah: pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register catatan sipil oleh unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Khusus menyangkut pencatatan pengangkatan anak, harus dibuktikan

³⁶ Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm 44.

dengan salinan persetujuan dari pengadilan negeri yaitu penetapan pengadilan. Sebagai dasar untuk dibuat catatan pinggir pada kutipan akta kelahiran anak angkat tersebut.

Dalam hal ini orang tua angkat sangat diharapkan untuk mencatatkan pengangkatan anak, yang sudah mendapatkan penetapan pengadilan, yang kemudian dalam dimensi pencatatan sipil berupa pembuatan catatan pinggir di Kutipan Akta Kelahiran. Catatan pinggir pada kutipan akta kelahiran merupakan bukti legal bagi status perdata anak angkat. Diharapkan pemerintah dapat mengimplementasikan pemberlakuan Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak melalui Rancangan Peraturan Daerah sehingga lebih menyentuh kebutuhan anak angkat dan orang tua angkat di Jawa khususnya di Pemerintah melalui instansi pelaksana yakni Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang berwenang melakukan pencatatan dan penerbitan dokumen akta pencatatan sipil.

Jadi dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum bagi anak angkat dibawah tangan atau tanpa pencatatan tidak dapat diberikan apabila tidak ada penetapan sah pengadilan yang menjadi dasar pengangkatan anak dan dibenarkan hukum. Akan tetapi anak angkat tanpa pencatatan tetap bisa mendapatkan perlindungan hukum apabila melakukan pengangkatan anak melalui lembaga pengadilan untuk memperoleh kepastian hukum, keadilan, legalitas dan juga dokumen hukum. Dokumen inilah yang akan menyatakan bahwa telah terjadi pengangkatan anak secara legal.

Maka sebagai pihak orangtua angkat harus benar-benar memperhatikan pentingnya adanya penetapan sah dari pengadilan, karena itu anak yang diangkat akan mendapatkan laporan yang sah dalam bentuk dokumen sebagai putusan pengadilan yang akan membentengi dan mendapatkan

kepastian hukum dari otoritas publik jika suatu saat ada masalah yang terjadi.

Jadi untuk memberikan rasa aman kepada anak-anak yang dianut dalam tinjauan ini adalah dengan mengambil anak-anak melalui lembaga pengadilan untuk mendapatkan jaminan yang sah, pemerataan, keabsahan dan juga arsip-arsip dokumentasi. Untuk situasi ini, otoritas publik juga mengambil bagian penting dalam penegakan hukum sehubungan dengan pengangkatan sehingga hak-hak mengambil anak dijamin oleh administrasi pengadilan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

- 1) Hak Anak Angkat terhadap Harta peninggalan Orang tua Angkatnya tanpa pencatatan dapat mendapat 1/3 dari harta peninggalan orang tua angkatnya dengan syarat pembuktian sesuai ketentuan hukum tertulis maupun tidak tertulis.
- 2) Perlindungan hukum terhadap hak anak angkat dibawah tangan dengan harta peninggalan orangtua angkat dapat diterima dengan syarat melakukan pengangkatan anak melalui lembaga pengadilan untuk memperoleh kepastian hukum, keadilan, legalitas dan juga dokumen hukum. Dokumen inilah yang akan menyatakan bahwa telah terjadi pengangkatan anak secara legal.

B. Saran

- 1) Perlu adanya pengecekan serta pendataan ulang kembali setiap anak yang di angkat menjadi anak angkat apakah telah terdaftar secara resmi atau belum, dikarenakan dampak akibat hukum yang timbul akan sangat merugikan anak dan hal ini bertentangan dengan Undang- undang no 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.
- 2) Orang yang akan mengangkat anak harus diselesaikan secara formal sampai ke tingkat Pengadilan Negeri agar kedudukan anak tersebut menjadi jelas dan pengangkatan anak tersebut tidak boleh semata-mata karena alasan tidak mempunyai anak, melainkan harus didasarkan pada kasih sayang dan bantuan pengakuan demi masa depan anak.
- 3) Perlu adanya alternatif jalan bagi pihak-pihak yang mengabaikan prosedur pengangkatan anak melalui penetapan pengadilan demi menjaga kemaslahatan tiap-tiap anak yang memiliki hak atas dirinya di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Achmad, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2009.
- Ali Ash Shabuniy, Muhammad. *Hukum Waris Islam*, Surabaya: Al Ikhlas, 1995.
- Ali Ash-shabuni, Muhammad. *Al-muwartist Fi al-Syari'ah al Islamiyah a"la Dlaw al-Kitab warisan al-Sunnah*. Saudi Arabia: Alamul kutab, 1985. Cet. Ke-3.
- Al-Qur'an dan Terjemahnya, Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia, 2014.
- Al-Khatib, Asy-Syarbani, *Mughnil Muhtaj*, Berul: Daruk Fikri, t, th, Juz III.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian*, Jakarta: PT Asdi Mahasatya, 2010.
- Ashshofa, Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Ash Shiddieqy, Hasby. *Fiqhul Mawaris*. Jakarta: Bulan Bintang, 1973.
- Az- Zuhaili, Wahbah Al *Fiqih al Islamy Wa Adilatuh*, Bairul: Darul Fikri, 1989, Jilid VIII.
- Budiarto, M, *Pengangkatan Anak Ditinjau Dari Segi Hukum*. Jakarta: Akademika Presindo, 1985.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam*, 2000, pasal 209, ayat 2.
- Depertemen Agama RI, *Fiqih*. Jakarta: Defertemen Agama, 2002.
- Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak*. Jakarta: Kencana, 2008.

- Herdiansyah, Haris, *Wawancara, Observasi, dan Focus Groups sebagai Instrumen Penggalan Data Kualitatif*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.
- Irianto, dkk., *Metode Penelitian Hukum Konstelasi dan Refleksi*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2011.
- Kamil, Ahmad, *Hukum Perlindungan Dan Pengangkatan Anak Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2008.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).
- Makluf, Louis, *Al Munjid fi al-Lughah wa al I'lam*, Beirut: Dar al-Masyriq, 1986.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana. 2006.
- Muhajir, *Kedudukan Anak Angkat Dalam Pewarisan Menurut Hukum Waris Islam Dan Kompilasi Hukum Islam (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Mahkamah Syarriyah Kota Banda Aceh)*, Banda Aceh : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, 2016.
- Nasution, Ulfa Ramadhani, *Status Anak Angkat Dalam Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Batak Angkola Di Kabupaten Tapanuli Selatan Sumatera Utara*, Yogyakarta : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Skripsi, 2018.
- Peraturan Perundang-undangan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109.
- Peraturan Perundang-undangan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109.

- Peraturan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Prakoso, Abintoro, *Pengantar Ilmu Hukum*. Surabaya: LaksBang Pressindo, 2017
- Rionaldi, Andi, *Studi Kasus Putusan Peninjauan Kembali Nomor 470/Pk/Pdt/2014 Tentang Penolakan Warisan Kepada Anak Angkat Menurut Hukum Waris Adat*, Banda Aceh : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, 2016.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqhus Sunnah*. Beirut: Darul Fikri, t.th. Jilid III.
- Soimin, Soedaryo, *Himpunan Dasar Hukum Pengangkatan Anak*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Soimin, Soedharyo, *Hukum Orang dan Keluarga*, Jakarta : Sinar Grafika, cet. Kedua, 2004.
- Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung : Alfabeta, 2012.
- Suratman, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung : Alfabeta, 2015.
- Tim Redaksi Kamus Bahasa Indonesia, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Ul Haq, Zia, *Studi Kasus Terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli Nomor: 291/Pdt.G/2013/Ms-Sgi Tentang Pembagian Harta Warisan*, Banda Aceh : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, 2016.
- Yaswirman, *Hukum Keluarga*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, cet. Kedua, 2013.
- Yose, Ade Azmar, *Penentuan Hak Waris Bagi Ahli Waris Pengganti Dalam Putusan Pengadilan (Suatu Penelitian Di Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh)*, Banda Aceh : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, 2016.

LAMPIRAN

A. TABEL GLOSARIUM

No.	Kata-Kata Sulit	Arti
1.	Nasab	Keturunan
2.	Tirkah	Harta Peninggalan
3.	Tabanni	Mengambil, Mengangkat Anak atau Adopsi
4.	Hibah	Hadiah atau Pemberian
5.	Kemahraman	Semua orang yang haram dinikahi karena ada hubungan tali kekeluargaan
6.	Analisis Deskriptif	Analisis yang paling mendasar untuk menggambarkan keadaan data secara umum. Analisis deskriptif ini meliputi beberapa hal, yakni distribusi frekuensi, pengukuran tendensi pusat, dan pengukuran variabilitas

7.	Display Data	Kegiatan saat sekumpulan data disusun secara sistematis dan mudah dipahami, sehingga memberikan kemungkinan menghasilkan kesimpulan. Bentuk penyajian data kualitatif bisa berupa teks naratif (berbentuk catatan lapangan), matriks, grafik, jaringan ataupun bagan.
8.	Dibawah Tangan	Tidak secara resmi atau umum
9.	Panitera	Pejabat pengadilan yang salah satu tugasnya adalah membantu hakim dalam membuat berita acara pemeriksaan dalam proses persidangan

B. TABEL DATA WAWANCARA

1. NARASUMBER I

Nama : Bapak Muslih

Tempat : Pengadilan Agama Sleman

Waktu : Jum'at, 03 September 2021

Hasil Wawancara :

No.	Daftar Pertanyaan	Jawaban Narasumber
1.	Bagaimana cara anak angkat dapat menerima waris dari harta peninggalan orang tua angkatnya pak?	Secara syar'i melalui wasiat wajibah yakni bagianya tidak lebih 1/3 dari harta keseluruhan
2.	Apakah di pengadilan agama mengenal istilah adopsi ?	Di pengadilan tidak mengenal istilah adopsi melainkan pengangkatan anak atau pemeliharaan anak.
3.	Apakah anak adopsi tanpa pencatatan dapat menuntut hak wasiat ?	Pada prinsipnya boleh, karena setiap warga negara memiliki hak menuntut di hadapan hukum dengan mengajukan permohonan, masalah nanti dipertimbangkan, dikabulkan atau di tolak itu setelah melalui proses yang dilakukan.
4.	Apakah pernah terjadi kasus terkait penuntutan hak atas wasiat anak angkat ?	Pernah terjadi, akan tetapi setelah disarankan syarat-syaratnya melalui meja informasi pada mundur dan tidak jadi melanjutkan, sehingga hanya dirembuk melalui jalan kekeluargaan. Karena menuntut di pengadilan agama itu sangat sulit sekali. Karena

		perlu dibuktikan dengan beberapa pemeriksaan secara jelas dari sistem pengangkatannya, saksinya siapa, pemeliharanya sampai kapan.
5	Apakah permasalahan kasus tersebut masih jarang terjadi atau memang sulit ditemukan ya pak di Pengadilan Agama Sleman?	Kalau dicari-cari mungkin juga ada tetapi dalam aplikasi kami juga harus memilah-milah mana itu anak angkat mana itu anak kandung selaku pemohon atau penggugat, nah anak angkat dibawah tangan kemudian menuntut itu yang sulit. Karena aplikasi itu intinya ya hanya pemohon dan penggugat tidak mendalam sampai anak angkat atau anak kandung.

2. NARASUMBER II

Nama : Ibu Masruroh

**Tempat : Desa.Keling Dusun.Ringinagung Kec.Kepung
Kab.Kediri Prov. Jawa Timur.**

Waktu : Kamis, 16 September 2021

Hasil Wawancara :

No.	Daftar Pertanyaan	Jawaban Narasumber
1.	Apakah benar jika anak atas nama Hanifatus Sa'diyah adalah anak kandung dari keluarga Ibu Masruroh dan di angkat anak oleh Ibu Mudah ?	Iya, betul saya (Ibu Masruroh) telah menyetujui bahwasannya Ibu mudah akan mengangkat anak kandung saya sebagai anak beliau.
2.	Maaf, kalau boleh saya bertanya apakah alasan dibalik Ibu Mudah ingin mengangkat anak Hanif sebagai anak angkat Ibu ?	Ya namanya kita sudah menikah ya mas, pasti saya dan suami sangat menginginkan anak tetapi Gusti Allah belum mempercayakan titipannya kepada kami selama pernikahan saya berlangsung hampir 16 tahun lebih sampai seakarang. Jadi saya dan suami berinisiatif ingin mengangkat Hanif anak dari MbK Roh untuk kami urus

		hidupnya atau mengangkat sebagai anak mas.
3.	<p>Bagaimana dengan Ibu Masruroh selaku Ibu kandung, alasan apakah yang membuat Ibu menyetujui bahwasannya anak ibu akan diangkat oleh Ibu Mudah ?</p>	<p>Alhamdulillah mas, kalau boleh jujur kenapa saya mengizinkan karena saya dan suami semuanya kerja sebagai buruh tani dan ditambah perekonomian keluarga yang sulit kadang juga kami harus meminjam kepada saudara untuk memenuhi kebutuhan.</p> <p>Mungkin dengan Ibu Mudah menjadikan anak saya untuk diangkat anak in sya Allah beliau akan memberikan kehidupan yang lebih baik untuk anak saya dari pendidikan, kebutuhan hidup setiap hari mas.</p> <p>Dan jujur itu sangat membantu perekonomian kami sekaligus menyelamatkan masa depan anak kami dan harapan terbesar kami adalah anak kami Hanif dapat bersekolah dengan baik</p>

		<p>dan menjadi anak yang sukses melebihi kami orangtuanya. Saya sebagai Ibu tidak ingin jika anak kami akan menjalani hidup susah seperti kami karena kurangnya pendidikan.</p> <p>Maklum mas saya dan suami hanya menjadi buruh tani dan untuk membiayai sekolah sangat kesulitan. Makanya saya tidak mau anak saya seperti saya mas.</p>
4.	<p>Sejak kapan ya bu anak Hanif mulai diangkat menjadi anak angkat dari Ibu Mudah ?</p>	<p>“Sejak Hanif duduk di Sekolah Dasar kelas 3 mas dan alhamdulillah sampai sekarang hanif menjadi anak yang baik”.</p> <p>Tutur Ibu Mudah.</p>
5.	<p>Hak-hak apa sajakah yang didapatkan oleh anak hanif bu?</p>	<p>Ya seperti Hak sekolah, nafkah, kebutuhan harian, biaya pendidikan di SD sama Ngajinya kalau sore, paling penting ya pastinya kasih sayang kami selaku orangtua angkat maupun</p>

		kandung, uang jajan sekolah dan ngaji. Gitu mas.
6.	Bagaimanakah proses pengangkatan anak Hanif sebelum menjadi anak angkat Ibu Mudah ?	<p>Proses pengangkatan alhamdulillah kami lakukan dengan kekeluargaan mas karena Ibu Mudah ini ternyata masih kerabat jauh saya jadi ya gitu kami saling percaya satu sama lain dan pengangkatannya waktu itu ya dibicarakan secara bersama kedua keluarga besar dan disaksikan banyak keluarga seperti Pakde saya, orangtua saya (mbahnya Hanif), dan banyak lagi. (Kata bu Masruroh)</p> <p>Iya mas benar alhamdulillah kami saling mempercayakan satu sama lain dan saksinya juga ada dari pihak keluarga saya kok. (Tutur bu Mudah.)</p>
7.	Mengapa pengangkatan anak tidak dilakukan secara prosedur sesuai	Pernah si Bapak (Suami Ibu Mudah) bertanya langsung ke pengadilan mas, tapi setelah

<p>peraturan yang telah ditetapkan oleh pengadilan ya bu?</p>	<p>melihat prosedur yang diberikan oleh pengadilan ada beberapa persyaratan yang kami kesulitan untuk memenuhinya dan terlalu rumit bagi kami sehingga kami memutuskan untuk melakukan pengangkatan secara kekeluargaan saja dan saling mempercayakan satu sama lain dikarenakan kami sudah lama saling mengenal dengan baik apalagi kami ternyata juga masih memiliki ikatan keluarga meskipun saudara jauh”. T tutur beliau</p> <p>Jadi ya Cukup di tau keluarga saja mas, karena kalau terjadi apa-apa saksinya dari keluarga nggeh banyak. Kata Ibu Masruroh dan Ibu Mudah.</p>
---	---

CURRICULUME VITAE



INFORMASI PRIBADI

Nama : Muhammad Najmi Jauhar
Tempat, Tgl Lahir : Mataram, 01 Desember 1996
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Status : Menikah
Alamat : Perum The Paradise Kav.W6 Jatirejo Sendangadi Mlati
No. Handphone : 08995685632
E-mail : joehare04@gmail.com
Tinggi / Berat Badan : 174 cm / 53kg
Golongan Darah : B
IPK : -

PENDIDIKAN

- 2017 – 2021 S1 Jurusan Hukum Islam, Universitas Islam Indonesia
- 2014 – 2015 Islamic Boarding School Gontor 1
- 2009 – 2014 Islamic Boarding School Gontor 7
- 2003 – 2009 SDN 41 Mataram